

TESIS

**MENGUNGKAP PRAKTIK AKUNTANSI DALAM PENETAPAN
NILAI MAHAR (*BOKA*) PADA PERNIKAHAN ADAT BUTON
DI KOTA BAUBAU**

***REVEALING ACCOUNTING PRACTICES IN DETERMINING
THE VALUE OF DOWRY (*BOKA*) IN BUTON CUSTOM
WEDDINGS IN BAUBAU CITY***

FEBBY RACHMADANI

A062211016



**PROGRAM MAGISTER AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2023

TESIS

**MENGUNGKAP PRAKTIK AKUNTANSI DALAM PENETAPAN
NILAI MAHAR (*BOKA*) PADA PERNIKAHAN ADAT BUTON
DI KOTA BAUBAU**

***REVEALING ACCOUNTING PRACTICES IN DETERMINING
THE VALUE OF DOWRY (*BOKA*) IN BUTON CUSTOM
WEDDINGS IN BAUBAU CITY***

FEBBY RACHMADANI

A062211016



**PROGRAM MAGISTER AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2023

TESIS

MENGUNGKAP PRAKTIK AKUNTANSI DALAM PENETAPAN NILAI MAHAR PADA PERNIKAHAN ADAT BUTON DI KOTA BAUBAU

REVEALING ACCOUNTING PRACTICES IN DETERMINING THE VALUE OF DOWRY (BOKA) IN BUTON CUSTOM WEDDINGS IN BAUBAU CITY

Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Magister
disusun dan diajukan oleh

FEBBY RACHMADANI

A062211016



Kepada

**PROGRAM MAGISTER AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

MENGUNGKAP PRAKTIK AKUNTANSI DALAM PENETAPAN NILAI MAHAR (BOKA) PADA PERNIKAHAN ADAT BUTON DI KOTA BAUBAU

Disusun dan diajukan oleh

FEBBY RACHMADANI
A062211016

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Magister **Akuntansi** Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin
Pada tanggal 28 Juli 2023
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Prof. Dr. Gagaring Pagalung, SE.,Ak.,MS.,CA. NIP. 196204301988101001

Dr. R.A Damayanti, SE.,Ak.,M.Soc.,Sc.,CA. NIP. 196811251994122002

Ketua Program Studi
Magister Akuntansi



Dr. Aini Indrijawati, SE.,Ak.,M.Si.,CA.
NIP. 196811251994122002



Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin

Prof. Dr. Abdul Rahman Kadir, SE.,M.Si.
NIP. 196402051988101001

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Febby Rachmadani
NIM : A062211016
Jurusan/Program Studi : Akuntansi
Jenjang : Magister (S2)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa tesis yang berjudul:

Mengungkap Praktik Akuntansi dalam Penetapan Nilai Mahar (*Boka*) pada Pernikahan Adat Buton di Kota Baubau

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah tesis/disertasi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan/ditulis/diterbitkan sebelumnya, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata didalam naskah tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan Pasal 70).

Makassar, 28 Juli 2023

Yang membuat pernyataan,

A 10000 Indonesian postage stamp with a signature over it. The stamp is pink and yellow, featuring the Garuda Pancasila emblem and the text 'REPUBLIK INDONESIA', '10000', 'TEL. 20', 'METERAL TEMBELA', and '559FEAKX568842416'. The signature is in black ink.

Febby Rachmadani

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis dengan judul “Mengungkap Praktik Akuntansi dalam Penetapan Nilai Mahar (*Boka*) Pada Pernikahan Adat Buton di Kota Baubau”. Tesis ditulis dalam rangka memenuhi sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Magister (S2) di Universitas Hasanuddin. Sholawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa manusia dari alam kegelapan menuju alam yang terang-benderang.


Penulis menyadari bahwa tesis dapat diselesaikan berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis berterima kasih kepada semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan kontribusi dalam menyelesaikan tesis ini, terkhusus kepada kedua orang tua. Ibundaku tercinta Heriyana S.H dan Ayahandaku Efendy S.KM.,M.Kes serta kedua adik saya Dwi Okta Wijaya dan Hikma Marthasya, terima kasih atas kasih sayang, doa dan dukungannya sehingga akhirnya tesis ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini izinkanlah peneliti menyampaikan terima kasih yang tulus kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc sebagai Rektor Universitas Hasanuddin.
2. Ibu Dr. Aini Indrijawati, SE.,Ak.,M.Si.,CA selaku ketua Program Studi Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

3. Bapak Prof. Dr. Gagaring Pagalung, SE.,Ak.,MS.,CA dan Ibu Dr. R.A. Damayanti.,SE.,Ak.,M.Soc.,Sc.,CA selaku pembimbing dalam penulisan tesis ini.
4. Bapak Prof. Dr. Syarifuddin, SE.,Ak.,M.Soc.,Sc.,CA, Ibu Dr. Andi Kusumawati, SE.,Ak.,M.Si.,CA, dan Bapak Dr. Syarifuddin Rasyid, SE.,M.Si selaku tim penguji dalam penyusunan tesis ini.
5. Para Tokoh Adat Buton dan Informan beserta pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian dan penulisan tesis ini.
6. Rekan-rekan Magister Program Studi Akuntansi angkatan 2021-1 terkhusus kelas Maksi-B.
7. Dan kepada pihak-pihak yang telah membantu yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat konstruktif atau membangun sangat diharapkan guna melengkapi segala kekurangan dan keterbatasan penulis tesis ini. Akhir kata, penulis berharap agar tesis ini memberikan manfaat bagi pembaca dan bagi pengembangan ilmu pengetahuan yang relevan.

Makassar, 28 Juli 2023.

Penulis

Febby Rachmadani

ABSTRAK

FEBBY RACHMADANI, *Mengungkap Praktik Akuntansi dalam Penetapan Nilai Mahar (Boka) Pada Pernikahan Adat Buton di Kota Baubau* (dibimbing oleh Gagaring Pagalung dan R.A. Damayanti)

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap praktik akuntansi budaya dalam proses penetapan nilai mahar (*boka*) pada pernikahan adat masyarakat Buton di Kota Baubau. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik akuntansi dalam penentuan nominal nilai mahar (*boka*) dilakukan dalam tiga tahap, yaitu *lukuti*, *pesoloi / pesolopi*, dan *losa*. Besarnya nilai mahar (*boka*) dapat dipengaruhi oleh tingkat status sosial tradisional mempelai perempuan. Tidak ada proses tawar menawar dalam proses penetapan mahar (*tauraka*). Proses penetapan uang mahar (*tauraka*) berbeda dengan proses penetapan harga akuntansi. Kebudayaan mengkonstruksi akuntansi terbalik dengan akuntansi konvensional. Nilai luhur budaya lebih tinggi nilainya daripada uang. Adat berada diatas transaksi. Cinta mendasari pernikahan sehingga nilai-nilai luhur Suku Adat Buton-Baubau digunakan pada seluruh proses penetapan mahar (*tauraka*). 5 nilai budaya serta uang dan emas sebagai alat pembayaran mahar (*tauraka*) Suku Adat Buton-Baubau. Peneliti menemukan 5 makna nilai mahar (*boka*) yang terkandung di dalam balutan budaya pernikahan adat Suku Buton-Baubau yaitu: menghormati, menghargai, kesiapan dan tanggung jawab, permohonan izin dan restu. Harga tidak selalu dilihat berdasarkan materi dan angka. Harga memiliki makna yang berbeda dilihat dari sudut pandang masyarakat Buton-Baubau.

Kata kunci: Praktik Akuntansi, Mahar (*tauraka*), Penetapan Harga, Makna Harga



ABSTRACT

FEBBY RACHMADANI, *Revealing Accounting Practice in Determining The Value of Dowry (Boka) in Buton Customs Weddings in Baubau City* (supervised by Gagaring Pagalung dan R.A. Damayanti)

This study aims to reveal culture accounting practices in the process of determining the dowry value (boka) in traditional marriages of the Buton people in Baubau City. This research is a qualitative descriptive. Data collection was carried out through observation, interviews and documentation. The result showed that the accounting practice in determining the nominal value of the dowry (boka) was carried out in three stages, namely lukuti, pesoloi/pesolopi, and losa. The value of the dowry (boka) can be influenced by the level of the bride's traditional social status. There is no bargaining process in the process of determining the dowry (tauraka). The process of determining the dowry (tauraka) is different from the process of setting accounting prices. Culture constructs reverse accounting with conventional accounting. Culture values are higher in values than money. Customs is above the transaction. Love underlies marriage so that the noble values of the Buton-Baubau Tribe are used in the entire process of determining the dowry (tauraka). 5 cultural values as well as money and gold as a means of paying the dowry (tauraka) of the Buton-Baubau Indigenous Tribe. The researcher found 5 meanings of the dowry value (boka) contained in the traditional wedding culture of the Buton-Baubau tribe, namely: respect, respect, readiness and responsibility, requests for permission and blessing. Prices are not always seen based on materials and numbers. Price has a different meaning from the point of view of the Buton-Baubau people.

Keywords: *Accounting Practice, Dowry (tauraka), Pricing, Meaning of Price*



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN.....	iv
PRAKATA.....	v
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Fokus Penelitian	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Kegunaan Penelitian.....	7
1.4.1 Kegunaan Teoritis.....	7
1.4.2 Kegunaan Praktis.....	7
1.4.3 Kegunaan Bagi Peneliti.....	8
1.5 Sistematika Penulisan.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 Praktik Akuntansi Mahar di Indonesia	10
2.2 Praktik Mahar di Buton.....	59
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	63
3.1 Penelitian Deskriptif Kualitatif	63
3.2 Situs Penelitian	66
3.3 Jenis dan Sumber Data	66
3.3.1 Jenis Data.....	66
3.3.2 Sumber Data Penelitian	66
3.4 Proses Pendekatan Terhadap Informan.....	68
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	68
3.6 Teknik Analisis Data	70
3.7 Triangulasi Data.....	71

BAB IV GAMBARAN UMUM MASYARAKAT BUTON-BAUBAU: LEBIH DEKAT DENGAN KEARIFAN LOKAL SITUS PENELITIAN	75
4.1 Pengantar	75
4.2 Mengenal Situs Penelitian	76
4.2.1 Letak Geografis dan Demografi Kota Baubau	76
4.2.2 Sejarah Kota Baubau	78
4.2.3 Aset Peninggalan Situs Masa Lampau.....	80
4.2.4 Baubau dalam Konteks Kemasyarakatan Buton	81
4.2.5 Sistem Kemasyarakatan dalam Masyarakat Buton-Baubau	82
4.2.6 Hubungan Kekkerabatan dalam Sistem Pernikahan Buton-Baubau.....	86
4.2.7 Falsafah Kehidupan Masyarakat Buton.....	87
4.2.8 Tujuan Pernikahan dalam Perspektif Masyarakat Buton	89
4.2.9 Bentuk Pernikahan Adat Masyarakat Buton	91
BAB V PRAKTIK AKUNTANSI PADA PROSES PENETAPAN NILAI MAHAR (BOKA) PERNIKAHAN ADAT MASYARAKAT BUTON DI BAUBAU	98
5.1 Pengantar	98
5.1.1 <i>Boka</i> : Uang dan Emas sebagai Alat Pembayaran Mahar	98
5.1.2 Jejak Sejarah Konversi Nilai Mahar (<i>Boka</i>) dalam Tradisi Pernikahan Adat Buton: Perubahan dan Pengaruhnya Terhadap Kehidupan Ekonomi dan Sosial	102
5.1.3 Status Sosial Tradisional Perempuan: Penentu Nilai Mahar (<i>Boka</i>) Pernikahan Adat Masyarakat Buton-Baubau.....	107
5.2 Praktik Penetapan Nilai Mahar (<i>Boka</i>) Berdasarkan Tingkatan Status Sosial dalam Masyarakat Buton-Baubau	111
5.2.1 Mahar Golongan <i>Kaomu</i>	112
5.2.2 Mahar Golongan <i>Walaka</i>	115
5.2.3 Mahar Golongan <i>Papara</i>	116
5.3 <i>Tauraka</i> : Mahar yang Tanpa Tawar-Menawar	120
5.4 <i>Pobaisa</i> dan <i>Uncura</i> : Menuju Pernikahan yang Baik dan Membawa Keberkahan dalam Mengarungi Bahtera Rumah Tangga	122
5.5 Proses <i>Lukuti-Losa</i> : Praktik Penentuan Uang Mahar (<i>Tauraka</i>).....	124
5.6 5 Jenis Biaya yang Mendasari Penetapan Mahar (<i>Tauraka</i>) Pernikahan Adat Buton-Baubau	130

5.7	Tokoh Adat: Pemegang Otoritas dalam Penetapan Nilai Mahar (<i>Boka</i>) Pernikahan Adat Buton.....	135
5.8	<i>Boka</i> : Memahami Keterkaitannya dengan Mahar dalam Pernikahan Adat Buton, Bukan Uang Pengantin.....	138
5.9	Bentuk Akuntansi Pencatatan Mahar (<i>Tauraka</i>).....	140
BAB VI BIAYA-BIAYA YANG MENDASARI PENETAPAN MAHAR (TAURAKA) DALAM PERNIKAHAN ADAT MASYARAKAT BUTON-BAUBAU		148
6.1	Makna 5 Jenis Biaya yang Mendasari Penetapan Mahar (<i>Tauraka</i>)	148
6.1.1	Biaya Keperawanan (<i>Popolo</i>): Nilai Penghormatan dan Hak Akses atas Keperawanan.....	148
6.1.2	Biaya Perkakas Rumah Tangga (<i>Kalamboko</i>): Nilai Kesiapan dan Tanggung Jawab Mempelai Laki-Laki	150
6.1.3	Biaya Penghargaan kepada Jasa Ibu (<i>Kapapobiangi</i>): Nilai Kasih Ibu	152
6.1.4	Biaya Buah-Buahan (<i>Bakenakau</i>): Tanda Terimakasih kepada Keluarga Perempuan	153
6.1.5	Biaya Jasa Adat (<i>Katolosi</i>): Penyerahan Otoritas kepada Tokoh Adat (<i>Tolewa</i>).....	155
6.2	Mahar (<i>Tauraka</i>): Kewajiban, Tradisi Adat dan Penghormatan	157
6.3	Makna Nilai Mahar (<i>Boka</i>) bagi Pengantin Laki-laki	161
BAB VII PENUTUP		165
7.1	Kesimpulan.....	165
7.2	Implikasi Penelitian	166
7.3	Keterbatasan Penelitian dan Saran.....	167
DAFTAR PUSTAKA.....		168
LAMPIRAN.....		177

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
2.1 Besaran Nilai Mahar di Beberapa Suku di Indonesia	55
3.1 Data Informan.....	67
5.1 Gambaran Dasar Besaran Nilai Mahar (<i>Boka</i>) Berdasarkan Status Sosial Tradisional Perempuan dalam Masyarakat Buton-Baubau	132

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Petunjuk Umum Wawancara.....	177
2. Dokumen I: Penetapan Nilai (Boka) yang Tercatat di Buku Nikah Pengantin	180
3. Dokumen II: Penetapan Nilai (Boka) yang Tercatat di Buku Nikah Pengantin	181

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Saat ini kajian akuntansi dalam penetapan harga suatu produk dan jasa telah menunjukkan eksistensinya. Hal ini terlihat dari munculnya beragam gagasan yang terlahir dibalik praktik akuntansi yang terimplementasikan dalam harga (Patra & Salim, 2014; Dost & Geiger, 2017; Elstrom & Larsson, 2017; Guda & Subramaniana, 2019; Wahyudi & Masrunik, 2019). Tidak dapat dipungkiri bahwa harga realitasnya selalu bersentuhan dengan aktivitas manusia baik individu maupun dalam lingkup suatu organisasi (Amaliah & Mattoasi, 2020). Penentuan harga adalah hal yang paling pokok dan penting dalam melakukan kegiatan usaha atau bisnis, baik berupa usaha jual beli barang, jasa ataupun lainnya. Hansen & Mowen (2001:633) memandang harga jual sebagai jumlah moneter yang dibebankan oleh suatu unit usaha kepada pembeli atau pelanggan atas barang atau jasa yang dijual atau diserahkan. Oleh karena itu, produsen perlu melakukan penetapan harga (*price setting*) agar terjadi kesesuaian antara harga yang ditawarkan produsen dengan kemampuan pelanggan. Dalam dunia akuntansi, *price setting* dimaknai sebagai proses menetapkan nilai yang diterima produsen dalam pertukaran barang dan jasa. Menurut Komara & Ade (2016) harga dapat dipengaruhi oleh biaya, margin keuntungan yang diinginkan, daya beli konsumen, persaingan dan kondisi ekonomi.

Pada umumnya konsep penetapan harga biasanya dibutuhkan dalam proses untuk meraih keuntungan materi semata (Amaliah & Sugianto, 2018). Keuntungan materi ini merupakan tujuan utama dalam proses penetapan harga,

hal ini akan sejalan dengan konsep penetapan harga konvensional yang menyatakan bahwa penetapan harga bertujuan untuk mencari keuntungan sebagai tujuan utama (Auer, Chaney, & Sauré, 2017; Hardesty, Bearden, Haws, & Kidwell, 2012; Reusen & Stouthuysen, 2017). Di lain hal banyak yang beranggapan bahwa penetapan harga tidak hanya dibentuk dari unsur harga yang berorientasi pada keuntungan semata sesuai dengan yang telah banyak ditemukan pada akuntansi konvensional. Namun, pada beberapa unsur harga juga ditentukan dan dibentuk berdasarkan dari nilai-nilai non-materiil yaitu unsur budaya salah satunya (Amaliah & Sugianto, 2018; Ellström & Larsson, 2017; dan Raissi & Tulin, 2018).

Penentuan harga tidak hanya terjadi di lingkungan bisnis maupun organisasi, namun juga dalam kehidupan masyarakat. Penentuan harga muncul dalam kegiatan budaya dan tradisi masyarakat di Indonesia. Seperti halnya yang terjadi dalam adat pernikahan, dimana penetapan harga dalam pelaksanaan pernikahan didasari oleh unsur-unsur budaya lokal seperti yang dikemukakan di dalam tulisan Rahayu & Yudi (2015). Sebuah studi tentang adat pernikahan pernah diteliti oleh Syarifuddin & Damayanti (2015) dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan harga uang *panaik* melampaui konsep islami dan karenanya, adat ini perlu berpotret pada syariat walimah syar'i yang memudahkan resepsi pernikahan. Sedangkan, dalam studi yang dilakukan oleh Bre (2006) menunjukkan bahwa harga pengantin di daerah Papua Nugini dimaksudkan untuk menstabilkan keadaan diantara dua keluarga, dan keserakahan akan mengakibatkan kehancuran karena menyebabkan tingginya harga pengantin. Berbeda dengan hasil penelitian Rahayu & Yudi (2015) yang menemukan bahwa fenomena tingginya uang *na'i*, mahar dan *sompa* dipandang kaum muda Bugis dan orang luar sebagai bentuk harga. Lamaran dianggap

transaksi antara kedua keluarga calon pengantin. Pandangan ini keliru sebab budaya *panai* merupakan bentuk penghargaan budaya Bugis terhadap wanita, *siri*, *prestise* dan status sosial. Uang "*na'i*" merupakan bentuk penghargaan keluarga pihak laki-laki terhadap keluarga perempuan karena telah mendidik anak gadisnya dengan baik. Dalam pernikahan haruslah menggunakan ilmu akuntansi dalam menentukan harga yang akan dibayar oleh pihak laki-laki untuk melangsungkan sebuah pernikahan. Hal ini dimaksudkan bahwa proses penetapan harga sangat diharuskan memiliki pertimbangan yang mendalam dan teliti untuk memperoleh harga yang selaras dengan kebutuhan dan tujuan (Syarifuddin & Damayanti, 2015).

Penentuan harga dalam budaya adat pernikahan dikenal dengan istilah "*bride pricing*". Goody & Tambiah (1973) mengatakan bahwa *bride pricing* adalah harga pengganti produktivitas perempuan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, produktivitas berarti kemampuan untuk menghasilkan sesuatu. Sedangkan, dari sudut pandang akuntansi, produktivitas berkaitan dengan seberapa efisien penggunaan input untuk menghasilkan output yang optimal. Hal tersebut bermakna bahwa *bride pricing* merupakan konversi nilai nominal terhadap pandangan tentang perempuan dari dua sisi, yakni hal yang dimiliki seorang perempuan sebelum menikah (dapat berupa status sosial, pendidikan, prestasi, pekerjaan) dan kemampuan perempuan tersebut dalam mengurus rumah tangga (mengurus suami dan anak atau melakukan pekerjaan rumah lainnya). Pendapat lain tentang *bride pricing* juga diungkap Osuna (2003) yang memandang *bride pricing* sebagai biaya penukaran hak perempuan (Macdonald-levy dan MacMillan, 2005).

Dalam konsep *bride pricing*, terdapat unsur penentuan nilai mahar yang dikenal dengan istilah *dowry pricing* sebagai bagian dari harga dalam penentuan harga dalam budaya adat pernikahan. *Dowry pricing* merupakan komponen penting dalam proses *bride pricing*, dimana nilai mahar yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai bagian dari pernikahan. *Dowry pricing* merupakan pembayaran atau transfer aset atau nilai materi yang dilakukan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai syarat pernikahan. Penentuan nilai mahar dalam *dowry pricing* melibatkan berbagai faktor, termasuk status sosial, kekayaan, pendidikan, dan atribut lainnya yang melekat pada perempuan. Nilai mahar tersebut dapat mencakup harta benda, uang, atau aset lainnya yang diberikan sebagai bagian dari perjanjian pernikahan.

Dowry pricing dalam ilmu akuntansi merupakan produk sosial atau budaya yang dibuat berdasarkan konsep-konsep pemikiran manusia karena akuntansi sebagai bagian dari ilmu sosial yang dapat memberikan pengaruh keadaan manusia dalam suatu kelompok masyarakat sehingga nilai-nilai dalam budaya masyarakat tersebut memiliki kontribusi terhadap pembentukan karakter ilmu akuntansi (Manan, 2014). Akuntansi sebagai bagian dari ilmu sosial mempelajari bagaimana manusia mengorganisir, mengukur, dan melaporkan aktivitas ekonomi mereka. Dalam konteks *dowry pricing*, akuntansi dapat memainkan peranan penting dalam mencatat, mengukur, dan melaporkan nilai mahar serta efeknya terhadap keuangan dan hubungan keluarga. Disamping itu, Zulfikar (2008) mengungkapkan bahwa praktik akuntansi disuatu wilayah sengaja dikonstruksikan dan dikembangkan untuk mencapai tujuan sosial tertentu sehingga teori yang mendasari ilmu akuntansi untuk menelaah hal-hal yang terjadi didalam kehidupan masyarakat dapat mengalami perubahan. Perubahan yang dimaksud dapat dipengaruhi oleh perkembangan sosial, ekonomi dan

politik, budaya hingga ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh suatu kelompok masyarakat. Oleh karena itu, *dowry pricing* yang apabila dikaitkan dengan budaya penetapan mahar pada pernikahan adat merupakan konstruksi realitas sosial yang dihasilkan oleh masyarakat. Lebih lanjut, Rahayu & Yudi (2015) mengemukakan bahwa akuntansi harus dipahami sebagai bentukan dari budaya tempat akuntansi itu tumbuh.

Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan istilah *tauraka* (mahar / mas kawin) sebagai metafora "*dowry pricing*" suku Buton yang berasal dari daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. *Tauraka* dalam artian yang lebih luas merupakan suatu bentuk mas kawin atau mahar yang diberikan oleh pihak keluarga laki-laki kepada pihak keluarga perempuan sebagai syarat dalam suatu proses pernikahan masyarakat Buton. Penetapan nilainya ditetapkan dengan satuan *boka* (nilai mahar). Budaya *tauraka* ini masih tetap berlaku dan dilestarikan oleh masyarakat setempat. Sesuai dengan adat yang berlaku dalam pernikahan adat masyarakat Buton, budaya *tauraka* memiliki ketentuan bahwa semakin tinggi tingkat status sosial yang dimiliki oleh seorang perempuan maka semakin tinggi *boka* yang wajib diberikan oleh pihak laki-laki pada saat datang melamar. Dalam hal ini berarti seorang laki-laki yang hendak meminang seorang perempuan yang memiliki status sosial yang tinggi harus mampu memberikan *boka* yang tinggi. Jika calon mempelai laki-lakinya mampu, maka hal ini tidak menjadi masalah. Namun, apabila calon mempelai laki-lakinya tidak mampu atau memiliki keterbatasan secara materi akan menjadi permasalahan yang berdampak pada proses pernikahan bahkan batalnya pernikahan.

Praktik pemberian mahar (*tauraka*) dalam adat pernikahan masyarakat Buton cenderung terkesan memberatkan calon mempelai laki-laki, terutama bagi

calon mempelai laki-laki yang tidak mempunyai persiapan materi yang maksimal terkait uang mahar (*tauraka*). Tujuan utama pemberian mahar adalah untuk menghormati perempuan yang akan dinikahi. Namun, yang berkembang di masyarakat Buton dianggap sebagai jaminan finansial atau “harga” yang telah ditetapkan dan harus dibayar oleh calon mempelai laki-laki. Besaran nilai mahar (*boka*) ditentukan berdasarkan status sosial perempuan yang akan dinikahi. Terdapat perbedaan nilai mahar (*boka*) berdasarkan golongan sosial, dimana golongan *kaomu* (bangsawan) memiliki nilai mahar yang lebih tinggi daripada golongan *walaka* dan *papara*. Jika calon mempelai laki-laki bukan berasal dari masyarakat suku Buton, nilai mahar (*boka*) menjadi dua kali lipat bahkan lebih dari nilai mahar berdasarkan status sosial perempuan tersebut. Selain itu, jika terjadi peristiwa kehamilan di luar nikah atau kawin lari, pembayaran nilai mahar (*boka*) akan menjadi tiga kali lipat bahkan lebih. Dalam sistem ini, kompromi melalui komunikasi yang baik akan menghasilkan kesepakatan yang melegakan kedua belah pihak dan tidak juga akan memberatkan sehingga terbangun sebuah regulasi yang menata bagaimana seharusnya regulasi sosial disepakati oleh pihak mempelai perempuan sebagai *price maker* dan pihak laki-laki sebagai *price taker*.

Budaya *tauraka* (mahar) dalam kaitannya dengan istilah *dowry pricing* adalah proses akuntansi yang terjadi akibat hubungan setiap orang dalam tatanan masyarakat. Budaya *tauraka* (mahar) ini bersifat sangat transaksional antara keluarga mempelai laki-laki dan perempuan, seperti halnya dalam akuntansi konvensional, harga merupakan suatu interaksi masyarakat antara penjual dan konsumen (Ebere, 2016; Hardesty *et al.*, 2012; Malinowski, 2016; & Zuryani, 2016). Keberadaan budaya *tauraka* (mahar) dalam adat pernikahan masyarakat Buton menarik untuk dibahas karena menimbulkan “pasar

pernikahan” yang dapat memicu perdebatan ditengah masyarakat terutama kaum muda yang akan menikah lantaran dianggap sebagai proses “jual-beli” antara pihak perempuan sebagai *price maker* dan pihak laki-laki sebagai *price taker*. Selain itu, berangkat dari ketidaktahuan peneliti terkait unsur-unsur harga dengan nilai budaya yang mendasari proses penetapan besaran nilai mahar (*boka*) pada pernikahan adat masyarakat Buton. Dengan demikian, penelitian ini ingin “Mengungkap Praktik Akuntansi dalam Penetapan Nilai Mahar (*Boka*) pada Pernikahan Adat Masyarakat Buton di Kota Baubau”.

1.2 Fokus Penelitian

Dari latar belakang tersebut maka pertanyaan penelitian ini adalah:

1. Bagaimana proses penetapan nilai mahar (*boka*) pada pernikahan adat masyarakat Buton?.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan yang telah ada sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengungkap dan memahami proses penetapan nilai mahar (*boka*) pada pernikahan adat masyarakat Buton.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini memberikan kegunaan tambahan pada penelitian akuntansi kualitatif khususnya yang berbasiskan pada hubungan akuntansi dan budaya. Selanjutnya, penelitian ini menjadi bukti untuk mengkonfirmasi hakikat akuntansi sebagai ilmu sosial yang bisa dikaji dari paradigma penelitian non-positivism.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Memberikan pengertian dan pemahaman bagaimana proses penetapan nilai mahar (*boka*) dalam pernikahan adat di Buton secara khusus terhadap pihak-pihak yang terkait, terutama bagi kaum laki-laki yang dibebankan untuk melakukan pembayaran uang mahar (*tauraka*) dan pihak perempuan sebagai penerima uang mahar (*tauraka*). Selain itu, penelitian ini memberikan manfaat langsung bagi masyarakat Buton, khususnya dalam memperkuat pemahaman dan penghormatan terhadap praktik budaya mereka. Penelitian ini dapat menjadi sumber pengetahuan yang berharga bagi generasi muda dan membantu menjaga warisan budaya masyarakat Buton.

1.4.3 Kegunaan Bagi Peneliti

Memberikan pemahaman mendalam bahwa praktik akuntansi tidak hanya terjadi pada dunia bisnis. Kemudian, penelitian ini membuat peneliti sebagai seorang perempuan yang akan melalui tahapan pernikahan adat nantinya mengkonfirmasi sendiri ada atau tidaknya praktik kesewenangan dalam penentuan nilai mahar (*boka*).

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan mengacu pada Pedoman Penulisan Tesis dan Disertasi (2013) yang digunakan untuk mengungkap gejala yang diteliti sesuai dengan fokus dalam penelitian ini. Sistematika penulisan terdiri dari tujuh bab, yaitu:

Bab I merupakan pendahuluan. Bab ini berisi latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II merupakan tinjauan pustaka. Bab ini berisi tentang praktik akuntansi mahar di Indonesia dan praktik mahar di Buton.

Bab III merupakan metodologi penelitian. Bab ini menjelaskan pendekatan penelitian, situs penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV merupakan situs penelitian. Bab ini berisikan deskripsi gambaran nilai dan kearifan lokal Buton-Baubau sebagai situs penelitian dalam kaitannya dengan praktik akuntansi dalam tradisi uang mahar pada pernikahan adat di Pulau Buton khususnya Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara.

Bab V merupakan pembahasan. Bab ini berisikan deskripsi mengenai praktik akuntansi dalam penetapan nilai mahar (*boka*) pada pernikahan adat yang dilakukan oleh masyarakat Buton-Baubau.

Bab VI merupakan pembahasan lanjutan. Bab ini berisikan deskripsi mengenai makna dari biaya-biaya yang mendasari penetapan mahar (*tauraka*) dalam pernikahan adat masyarakat Buton-Baubau, Mahar (*tauraka*) sebagai kewajiban, tradisi adat dan penghormatan, makna nilai mahar (*boka*) bagi pengantin laki-laki.

Bab VII merupakan penutup. Bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan, implikasi penelitian, keterbatasan penelitian beserta saran yang diberikan kepada pihak-pihak terkait.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Praktik Akuntansi Mahar di Indonesia

Praktik mahar terjadi di beberapa suku di Indonesia. Setiap suku melakukan praktik mahar sesuai dengan budayanya masing-masing. Dalam praktik mahar, terdapat pula praktik akuntansi yang tercermin dalam proses penentuan dan penetapan besarnya mahar bagi seorang wanita yang akan menikah dengan seorang pria. Misalnya, dalam masyarakat Aborigin Bugis, untuk menikah secara sah, seorang pria harus mengeluarkan sejumlah uang (mata uang Bugis) atau barang-barang lainnya sebagai syarat sahnya perkawinan. Seorang pria harus mampu “membeli” seorang wanita dengan harga “jual” yang ditetapkan oleh keluarga wanita tersebut dan berdasarkan hasil negosiasi antara kedua keluarga besar tersebut. Bagi kaum bangsawan suku Bugis besaran mahar adalah senilai delapan puluh delapan (88) *real* ditambah satu orang hamba (*ata'*) senilai empat puluh (40) *real* dan satu ekor kerbau senilai dua puluh lima (25) *real*. Jika ditotalkan maka bernilai “jual” seratus lima puluh tiga (153) *real*. Untuk kalangan bangsawan menengah jumlah *sompa* (mahar) empat puluh empat (44) *real*, bagi orang baik-baik dua puluh delapan (28) *real*, dan kalangan orang biasa dibayarkan dengan dua puluh (20) *real* serta bagi seorang hamba (*ata'*) dibayarkan mahar sebesar sepuluh (10) *real*. Selain itu mahar juga bisa dalam bentuk tanah (*rella*) juga bisa diberikan dalam bentuk emas. Penetapan uang dan benda lainnya seperti tanah maupun emas sebagai mahar dalam pernikahan masyarakat Bugis yang lebih dikenal dengan nama budaya *panai* ini dilakukan dalam proses lamaran sebelum pernikahan (Rahayu dan Yudi, 2015).

Tanggung jawab yang diberikan kepada pihak laki-laki lebih banyak dibandingkan tanggung jawab kepada pihak perempuan sesuai ketentuan adat pernikahan yang berlaku dalam masyarakat Bugis dimana hampir seluruh beban pembiayaan dalam pelaksanaan pernikahan ditanggung sepenuhnya oleh pihak laki-laki (Lamallongeng, 2007:6). Pemberian tanggung jawab besar kepada pihak laki-laki ini disebabkan oleh dianutnya budaya patrilinear oleh suku Bugis. Ada enam tahap yang harus dilakukan oleh kedua keluarga besar agar terjadi pernikahan yakni tahap pertama disebut *mammanu'manu'*: tahap ini adalah langkah pertama yang dilakukan oleh orang tua laki-laki yang bertujuan mencari jodoh untuk anaknya. Tahap kedua disebut *mappese'pese'* yang berarti menyelidiki keadaan gadis calon mempelai (*mappese'pese'*). Tahap ketiga adalah meminang (*massuro*) artinya bahwa orang tua pihak perempuan telah menerima lamaran dari pihak laki-laki. Selanjutnya pada tahap keempat yakni *mappettu ada*, pada tahap ini keluarga kedua belah pihak membahas mengenai *tanra esso* (penentuan hari pernikahan), *doi menre* (uang belanja) dan *sompa* (mahar). Tahap kelima adalah tahap *mappaere botting* yang berarti tahap terakhir dari prosesi setelah penentuan hari dimana dapat disebut tahap puncaknya prosesi akan digelarnya perkawinan dimana mempelai laki-laki yang kemudian diantar menuju ke rumah calon mempelai perempuan. Adapun tahap keenam sebagai tahap terakhir disebut *mapparola* yang berarti mempelai perempuan yang telah dinikahi diantar oleh keluarga beserta sanak saudaranya ke rumah keluarga suami yang telah menikahinya.

Praktik akuntansi penentuan dan penetapan mahar dilakukan dalam tahap keempat dari total enam tahap dalam pernikahan suku Bugis yakni tahap *mappettu ada*. Pada tahap *mappettu ada* keluarga pihak laki-laki dan pihak perempuan membahas mengenai *tanra esso* (penentuan hari pernikahan), *doi*

menre (uang belanja) dan *sompa* (mahar). Dasar penentuan nilai mahar adalah status sosial dari mempelai perempuan. Status sosial yang dimaksud bukan saja kedudukan keluarga mempelai perempuan dalam masyarakat tetapi juga tingkat pendidikan dan gelar yang dimiliki oleh mempelai perempuan tersebut. Dasar penentuan nilai mahar menurut Rahayu dan Yudi (2015) menggunakan budaya adat-istiadat yang ada di suku Bugis walaupun masyarakat Bugis dalam penentuan dasar sebagai syarat-syarat pernikahan menggunakan syaria Islam.

Suku Amma-Towa atau Kajang merupakan suku tertua di Indonesia yang mendiami wilayah Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan. Suku ini memiliki ciri khas berpakaian yaitu menggunakan pakaian serba hitam dan tidak memakai alas kaki. Masyarakat suku Kajang masih menganggap kuat dan mempertahankan sistem kepercayaan religi asli yang animis sehingga suku ini sangat terkenal dengan kesakralannya dan kepatuhannya terhadap *Amma-Toa* (tetua adat) termasuk dalam kepatuhannya dalam penentuan dan pembayaran mahar dalam budaya pernikahan adat meskipun masyarakat ini mengatas namakan dirinya sebagai seorang muslim atau kelompok yang beragama Islam. Misalnya, seorang laki-laki harus mengeluarkan sejumlah uang atau harta benda lainnya yang wajib menjadi syarat sahnya pernikahan adat. Besaran mahar ditentukan oleh pihak perempuan sesuai dengan strata sosial yang dimiliki pihak perempuan. Bagi kalangan bangsawan (*karaeng*) atau keturunan *Ammatoa* (pemimpin adat) suku Kajang besaran mahar (*sunrang*) adalah senilai 7 ekor kerbau . Untuk kalangan rakyat biasa besaran mahar (*sunrang*) adalah senilai 2 ekor kerbau. Penetapan uang dan benda lainnya seperti kerbau sebagai mahar dalam pernikahan masyarakat suku Kajang yang lebih dikenal dengan nama budaya *sunrang* ini dilakukan dalam proses lamaran sebelum pernikahan.

Ada beberapa tahapan yang harus dilalui dalam pernikahan masyarakat suku Kajang yaitu: diawali dengan tahap mencari jodoh, mencari jodoh masyarakat suku Kajang dikenal dengan sebutan *ni'duta* atau dijodohkan oleh orang tua mereka. Ketika anak sudah baliq (dewasa), orang tua akan langsung mencarikan jodoh untuk anaknya. Kemudian orang tua akan mencari anak laki-laki atau perempuan dengan mendatangi kerabat terdekat yang ingin dijodohkan untuk anaknya. Sudah menjadi keharusan tersendiri bagi masyarakat adat Kajang yang bermukim dalam kawasan adat *Ammatoa* untuk menikahkan anaknya dengan sesama masyarakat suku Kajang. Artinya perjodohan hanya dilakukan bagi sesama suku Kajang. Dalam hukum Islam mengenai tahap mencari jodoh, tidak ada keharusan untuk memilih jodoh sesama suku dan berdasarkan pilihan orang tua. Islam memberikan pemahaman dalam menjari jodoh dengan melihat agamanya, akidahnya. Tahap mencari jodoh masyarakat adat suku Kajang ini tidak sesuai dengan tahap mencari jodoh berdasarkan hukum Islam namun, juga tidak menyalahi aturan dalam hukum Islam. Tahapan kedua ialah upacara lamaran, prosesi lamaran masyarakat suku Kajang dimulai dengan kedatangan *puto* yaitu pimpinan adat yang bertugas mengurus perkawinan. *Galla* disini bertugas untuk menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan mereka. Dalam prosesi lamaran tidak ada tukar cincin atau mengikat seperti perkawinan masyarakat pada umumnya. Pada prosesi lamaran masyarakat suku Kajang juga dipenentuan hari tanggal perkawinan, serta mahar dan uang *pana'i* atau uang belanja yang harus di bawah oleh calon mempelai laki-laki. Tahapan terakhir adalah Pelaksanaan upacara perkawinan masyarakat suku Kajang yang melalui beberapa tahap antara lain: *Songka bala* atau *tulak bala* merupakan kegiatan dimana kedua calon mempelai beserta keluarga di bawah ke sumur untuk dimandikan oleh Tetua Adat. Dengan tujuan untuk menghindarkan diri

dari segala musibah dan bahaya, bagi calon pengantin dan keluarganya. *Pakangre bunting* merupakan rangkaian acara yang dilaksanakan pada malam hari, dimana calon pengantin disuap oleh *Angrong Bunting* atau ibu pengantin dengan makanan-makanan tertentu yang telah disediakan yang bertujuan untuk memberikan berkah bagi calon pengantin laki-laki maupun perempuan dari *Angrong Bunting* atau ibu mereka. Acara *mappacing* merupakan rangkaian acara yang sangat penting untuk dilaksanakan. Tujuan dari acara ini untuk mensucikan diri calon pengantin. Adapun proses pelaksanaannya yaitu dengan mencampur setiap bahan-bahan yang telah disediakan berdasarkan ketentuan adat seperti minyak, lilin, gula merah, daun pandang, daun *pacci*, daun sirih, bedak, beras, cermin dan sisir. Kemudian dibubuhkan pada kedua telapak tangan dan jidat kedua mempelai. *Pakangre adat* merupakan acara yang dilakukan turun temurun serta dilakukan untuk menghargai dan bentuk penghormatan kepada *Ammatoa* beserta jajarannya. Proses acara ini dimulai dengan menyediakan makanan dalam talang untuk *Ammatoa* beserta jajarannya kemudian, *kelong jaga* yaitu menyanyi dengan diiringi gendang. Setelah seluruh rangkaian adat telah dilaksanakan, selanjutnya memasuki prosesi akad nikah. Dalam prosesi akad nikah masyarakat suku Kajang cukup menarik. Tidak jauh berbeda dengan akad nikah masyarakat pada umumnya yaitu terdapat calon suami, dua orang saksi, wali, dan sighthat akad nikah. Namun, yang membedakan disini, yang wajib menjadi saksi nikah adalah pimpinan adat yang telah ditunjuk oleh *Ammatoa* yaitu *Galla Puto* yang bertugas mengurus perkawinan, hal ini sudah menjadi aturan hukum adat Kajang. Bahkan, konon ketika yang menjadi saksi perkawinan bukan dari pimpinan adat yang ditunjuk langsung oleh *Ammatoa* maka, perkawinan tersebut tidak sah. Yang menikahkan adalah Imam setempat. Setelah ijab dan qobul telah terlaksanakan. Barulah perkawinan mereka

dicatatkan oleh petugas Kantor Urusan Agama yang turut hadir. Artinya setelah seluruh rangkaian adat telah terlaksana barulah urusan lainnya baru dapat dilaksanakan (Setyadi, 2023).

Selanjutnya praktik mahar di masyarakat Lombok dimana dilakukan oleh suku Sasak. Sebutan mahar bagi masyarakat Lombok adalah *pisuke* yang secara etimologi berarti pemberian dari pihak laki-laki sesuai dengan kemampuan pihak laki-laki atas dasar suka sama suka atau kerelaannya. Selanjutnya, berdasarkan istilah *pisuke* berarti melambangkan suatu bentuk biaya sebagai ganti rugi atau biaya atas lepasnya kepemilikan si perempuan yang akan dinikahi dari orang tuanya dengan tidak adanya ketentuan khusus yang mengatur mengenai besaran nilai *pisuke* tersebut. Nilai *Pisuke* akan diajukan oleh pihak keluarga perempuan dan akan dirundingkan bersama dengan pihak laki-laki.

Bersumber pada hasil riset Murdan (2015) disimpulkan bahwa pada tradisi *pisuke* dalam pernikahan suku Sasak Lombok harus melalui beberapa tahapan yaitu: tahap *midang* (meminang) dimana merupakan tahapan pertama yang berarti pihak laki-laki melakukan *ngujang* (mengunjungi calon istri di luar rumah), tahap kedua pihak laki-laki harus menculik (melarikan) pengantin perempuan, tahap ketiga ialah dikenal dengan istilah *selabar* (nyelabar) yang berarti pihak laki-laki harus melaporkan peristiwa kawin lari itu kepada kepala dusun tempat pengantin perempuan tersebut tinggal, tahap keempat yakni pelunasan uang jaminan dan mahar, pada tahap kelima kedua mempelai melaksanakan akad nikah sesuai dengan syariah Islam. Selanjutnya, tahap keenam yang dikenal dengan sebutan *sorong doe* atau *sorong serah* dimana terjadinya sesi pembayaran adat ketika ingin menikah. Pada tahap ini pihak keluarga besar laki-

laki mendatangi orang tua pihak perempuan untuk memberikan semua biaya yang menjadi tanggung jawab laki-laki. Tahap ketujuh adalah mengantarkan kembali pihak perempuan pada pihak keluarganya, diarak keliling kampung dengan berjalan kaki diiringi musik tradisional khas Lombok (*gendang belek* dan *kecimo*) prosesi ini disebut dengan sebutan *nyongkolan*.

Praktik akuntansi penetapan mahar dilakukan pada tahap pertama sampai tahap keempat yakni pelunasan uang jaminan dan mahar. Penentuan nilai mahar dipengaruhi oleh nilai-nilai adat dan budaya suku Sasak yaitu budaya Hindu-Bali yang menganut strata sosial yang disebut *triwangsa* yakni golongan *datu* merupakan golongan paling tinggi, golongan *permenak-perwangsa* merupakan golongan menengah, dan *jajar karang* sebagai golongan terendah dalam strata suku Sasak. Penentuan nilai mahar tidak bersesuaian dengan hukum Islam sebagai agama yang dianut oleh beberapa masyarakat suku Sasak (Resmini, 2012).

Besaran mahar ditentukan oleh pihak perempuan sesuai dengan strata sosial pihak perempuan dan akan terjadi proses tawar-menawar pada tahap pertama. Jumlah mahar yang ditetapkan cukup fantastis. Salah satu contoh mahar yang harus diberikan kepada calon istri ialah seekor kerbau atau seekor sapi (Thurmuzi, 2015) Hal ini tentu membutuhkan kesiapan yang matang dari mempelai laki-laki. Apabila pihak laki-laki tidak mampu memenuhi sesuai yang ditentukan oleh pihak mempelai perempuan maka pihak keluarga perempuan akan memberikan waktu kepada si calon mempelai laki-laki untuk mencari sehingga dapat memenuhi kewajiban maharnya. Untuk memberikan kemudahan dalam memenuhi syarat mahar yang diajukan oleh pihak perempuan maka pihak laki-laki dapat memberikan harta apa saja yang dimiliki oleh dirinya sebagai

gantinya yang diberikan kepada si calon istri sebagai maharnya pada saat acara pernikahan berlangsung. Berapapun besaran jumlah nilai harta benda yang dimiliki oleh si calon mempelai laki-laki yang terpenting tidak memberatkan. Karena suku Sasak menganut budaya patrilineal sehingga aturan adat pada pernikahannya pun dapat memberatkan pihak laki-laki dalam menunaikan jumlah mahar yang diminta oleh calon istri, dalam posisi ini apabila menunggu pihak laki-laki dalam mencari besaran jumlah mahar yang diminta oleh pihak keluarga perempuan tentu saja memberikan dampak dilematis pada si perempuannya karena aturan tersebut menyebabkan perempuan tidak bebas memilih pasangan hidupnya karena belum mampu membayar maharnya. Jika pihak laki-laki tak mampu membayar mahar yang sudah ditetapkan maka rasa malu akibat omongan dan sindiran masyarakat akan dirasakan, pihak laki-laki merasa kehilangan harga dirinya sebagai bentuk dari sanksi sosial yang terjadi.

Selain masyarakat suku Bugis dan suku Lombok, masyarakat Minangkabau juga terlibat dalam “pasar pernikahan” dengan mempraktikkan akuntansi dalam mahar. Masyarakat Minangkabau menganut sistem budaya matrilinear. Budaya matrilinear mengartikan perempuan sebagai sosok yang berkuasa dalam keluarga serta memberikan hak yang super kepada anak perempuan dalam keluarga untuk menjadi ahli waris dan pelanjut keturunan (Sitompul, 2017). Dianutnya budaya matrilinear ini menjadikan pemberian mahar dilakukan oleh pihak perempuan kepada pihak laki-laki. Tradisi mahar ini dalam masyarakat Minangkabau disebut tradisi *bajapuik* (uang jempunan). *Bajapuik* (uang jempunan) dapat berupa uang atau benda lain yang diberikan oleh perempuan kepada pihak laki-laki (Utami, 2015). Dalam Awan (2015) juga disebutkan bahwa *bajapuik* (uang jempunan) adalah kegiatan pemberian sejumlah emas, uang atau harta benda lainnya yang dimiliki oleh pihak

perempuan untuk diberikan kepada pihak keluarga laki-laki dan diberikan sebelum dilangsungkan akad nikah.

Tahapan pernikahan dalam masyarakat Minangkabau dimulai dengan keluarga pihak perempuan datang bertamu ke rumah keluarga pihak laki-laki (*marantak tango*). Pertemuan ini merupakan awal perkenalan dari kedua calon pengantin yang selanjutnya jika kedua mempelai merasa cocok, maka pembicaraan kedua belah pihak akan berlanjut dalam tahap *mamendekkan hetongan* yakni pertemuan kedua antara keluarga perempuan dan keluarga laki-laki. Sebelum proses *memendekkan hetongan* ini berlanjut maka orang tua anak *daru* (pengantin perempuan) harus menginformasikan niat pernikahan ini kepada paman calon mempelai perempuan.

Selanjutnya paman calon mempelai perempuan akan menanyakan kesiapan sang calon mempelai perempuan terutama terkait dengan *bajapuik* (uang jemputan). Dalam acara *memendekkan hetongan*, kedua keluarga besar akan membicarakan besaran *bajapuik* (uang jemputan) dan biaya-biaya lainnya yang diperlukan dalam pernikahan. Uang *bajapuik* itu ditentukan oleh kedua orang tua *marapulai* (mempelai laki-laki) dan selanjutnya akan meminta persetujuan dari “mamak” ibu tertua dalam keluarga. Tawar-menawar tentang kesanggupan *bajapuik* dilakukan setelahnya oleh kedua keluarga. Besarnya jumlah *bajapuik* (uang jemputan) tergantung pada status sosial dari *marapulai* (mempelai laki-laki) yang akan dijadikan menantu. Dengan demikian, jika *marapulai* (mempelai laki-laki) menempuh pendidikan yang tinggi nilai *bajapuiknya* akan tinggi pula (Sitompul, 2017). Praktik akuntansi terjadi pada tahap kedua yakni *memendekkan hetongan* dimana kedua keluarga besar akan

membicarakan besaran *bajapuik* (uang jemputan) dan biaya-biaya lainnya yang diperlukan dalam pernikahan.

Menurut Yunita, Syaiful dan Basri (2012) besar uang *japuik* ditentukan dalam uang rupiah yang nilainya sama dengan 30 *ameh* (emas) yang mana satu *ameh* setara dengan 2,5 gram emas maka totalnya adalah sebesar 75 gram emas. Semakin tinggi nilai uang *japuik* yang diberikan, menunjukkan semakin tinggi status sosial *marapulai* (mempelai laki-laki). Pada zaman sekarang, nilai *bajapuik* (uang jemputan) bisa diganti dengan uang rupiah, hewan atau kendaraan. Jika *marapulai* (mempelai laki-laki) merupakan orang biasa dengan profesinya sebagai tukang becak misalnya, *bajapuik* (uang jemputan) adalah uang senilai Rp 5.000.000, sedangkan bila *marapulai* (mempelai laki-laki) adalah sarjana, guru, dokter akan dijemput dengan uang *bajapuik* (uang jemputan) senilai Rp 35.000.000-Rp50.000.000. Jumlah tersebut akan meningkat apabila *marapulai* (mempelai laki-laki) juga mempunyai gelar kebangsawanan dari mamaknya, seperti sidi, bagindo atau sutan. Apabila pihak perempuan menyetujui pembayaran *bajapuik* maka pernikahan dapat dilangsungkan. Besarnya nilai *bajapuik* (uang jemputan) berakibat pada banyaknya anak perempuan yang tidak mendapatkan pasangan mengingat dalam proses pernikahan timbul kecenderungan pertukaran sosial yang mengakibatkan pengaruh kekayaan materil dan immateril (Ritzer dan Good Man, 2004:521). Orang Minangkabau sering menggunakan kata "adat", terutama dalam kaitannya dengan cara hidup dan kebiasaan sosial mereka. Orang Minang menganggap adat sebagai satu kesatuan budaya. Peraturan dan tata cara, atau hukum adat, yang mengatur kehidupan sosial masyarakat Minangkabau, khususnya bagi mereka yang tinggal di tanah Minangkabau, dikenal sebagai adat Minangkabau (Sjarifoedin, 2011:56). Penjabaran ini menunjukkan bahwa perspektif budaya

merupakan perspektif yang digunakan dalam penentuan nilai *bajapuik* (uang jemputan).

Masyarakat bersuku Jawa sebagai masyarakat dengan jumlah terbesar di Indonesia juga mempraktikkan mahar pada pernikahan. Dalam pernikahan masyarakat Jawa terdapat 3 hal yang penting untuk diperhatikan yakni: bibit, bebet dan bobot. Tidak terdapat patokan besaran mahar. Penentuan mahar pada masyarakat ini didasari oleh persetujuan dari keluarga mempelai perempuan dan keluarga mempelai pria. Jumlah dan nilainya sesuai dengan kemampuan laki-laki dan tidak memberatkan. Ketika permohonan telah diajukan Sebagian atau persetujuan telah diperoleh, mahar diserahkan.

Menurut Geertz (1961:45). Orang tua seringkali menggunakan pengaturan mahar pernikahan dalam masyarakat Jawa untuk mengesahkan kembali kedudukan sosial mereka untuk ditampilkan kepada publik. Selanjutnya, Shobirin (2013) menyebutkan bahwa dalam pernikahan di Jawa penentuan mahar tidak sebesar yang ada di suku Bugis. Pernikahan di Jawa hanya cukup memberi seperangkat alat sholat dan beberapa uang tunai sebagai mahar pernikahannya. Selanjutnya menurut penelitian (Kadir, 2013) jumlah mahar dalam pernikahan di Jawa seperti suku Jember misalnya tergolong sedikit. Hal ini sejalan dengan ketentuan hukum Islam tentang kesederhanaan dan kesepakatan kedua belah pihak dalam pemberian mahar. Bentuk dan besaran maharpun tidak diatur secara rinci dalam undang-undang pernikahan. Namun di sisi lain, sedikitnya jumlah mahar yang diberikan dalam pernikahan ini juga menjadi penyebab tingginya angka perceraian.

Mahar perlu dipahami sebagai wujud penghargaan pada calon mempelai perempuan. Dalam pernikahan di Pulau Jawa dengan mayoritas masyarakat

beragama Islam maka pernikahan juga harus sejalan dengan hukum Islam. Lutfiyah (2014) menambahkan bahwa berdasarkan hukum Islam, ketika seorang suami dan istri melaksanakan akad baru atau nikah baru (nikahin jaddin), mereka harus mempersiapkan semua persyaratan untuk pernikahan, termasuk syarat dan rukun, yang menyerukan kehadiran wali, saksi, ijab qabul dan qabul sebagai individu yang sesuai. Penegasan ini menyiratkan bahwa, sesuai dengan hukum Islam, mahar berdampak pada pernikahan di Jawa.

Suku Jawa dan Sunda diketahui sebagai dua suku terbanyak di Indonesia. Masyarakat bersuku Sunda adalah kelompok etnis yang mendiami wilayah Jawa Barat, Banten dan sebagian wilayah Jawa Tengah, khususnya di wilayah Priangan. Masyarakat suku Sunda sering kali dikenal dengan karakteristik lemah lembut, murah senyum dan sopan santun dalam berkomunikasi. Sama halnya dengan suku Jawa, Masyarakat Sunda juga terlibat dalam “pasar pernikahan” dengan mempraktikkan akuntansi dalam mahar. Sistem keluarga masyarakat Sunda bersifat parental atau bilateral, dimana garis keturunan berasal dari pihak kedua orang tua, ayah dan ibu secara bersama. Dalam hal ini, baik kedudukan anak laki-laki dan perempuan tidak dibedakan. Mahar dalam adat Sunda diartikan sebagai mas kawin. Mas kawin ialah sebuah barang berharga yang berbentuk emas murni (perhiasan) yang harus ada dalam akad nikah meskipun tidak besar harganya. Nilai mahar dalam adat Sunda, tidak memiliki batasan minimal dan maksimal dalam memberikan sebuah mahar tersebut yang pasti barang tersebut halal dan berharga sehingga pada masyarakat ini tidak ada aturan yang ditetapkan untuk batasan jumlah tertentu untuk pemberian maharnya dan setiap orang bebas menunaikan pernikahannya sesuai dengan kemampuan, kondisi ekonomi dan adat keluarganya. Namun, yang terpenting mahar ini diberikan kepada calon istri dengan segala kerelaan seorang calon suami.

Masyarakat Sunda sendiri menganggap mahar adalah suatu benda yang berharga dan tentu harus ada meski tidak besar harganya. Meskipun mahar bukanlah suatu syarat yang harus ada dalam akad nikah, namun mahar ini juga sangat berarti bagi kelangsungan pernikahan, tujuannya yakni mahar untuk sebuah hadiah seorang istri dan agar hari seorang istri menjadi senang dengan adanya mahar (Irfani & Hamidah, 2020).

Tahapan pernikahan dalam masyarakat Sunda dimulai dengan *nandeun omong* yang berarti “menitip pesan” atau secara tersirat bermakna membuat perjanjian. Tahapan ini dilakukan setelah calon suami dan calon istri sudah saling mengenal satu sama lain dan masing-masing sudah merasa yakin. Biasanya orang tua si laki-laki datang ke rumah orang tua gadis idamannya atau bisa juga melalui wakil yang dipercaya oleh keluarga (Hamidin, 2012). Perwakilan keluarga tersebut hanya berjumlah dua atau tiga orang saja. Pihak penerimapun hanya orang tua atau yang mewakili, karena pelaksanaannya yang sederhana, terkadang tetangga pun sampai tidak tahu. *Nandeun omong* sifatnya hanya titip pesan dan tidak mengikat bisa saja kedepannya tidak berlanjut atau dibatalkan oleh salah satu pihak. Selama masa ini, pihak laki-laki dan perempuan diawasi oleh kedua orang tuanya. Pergaulan merekapun dibatasi karena ini dianggap ujian tahap pertama. Meski begitu, kedua orang tua laki-laki dan perempuan sudah mulai memikirkan rencana pernikahan untuk anaknya tersebut.

Tahap kedua dalam adat pernikahan Sunda ialah *nanyaan*, biasanya dilakukan beberapa bulan setelah *nandeun omong*. Dalam hal ini, laki-laki dan keluarganya yang menentukan pelaksanaannya walaupun tetap melalui kesepakatan kedua belah pihak. Dalam tahapan *nanyaan* ini biasanya orang tua laki-laki atau yang mewakilinya meminta informasi tentang status anak gadisnya,

apakah masih bebas atau sudah ada laki-laki lain yang mengikatnya, dan kesediaannya untuk melanjutkan hubungan ke jenjang selanjutnya. Orang tua pria mengabarkan orang tua perempuan dari jauh-jauh hari sebelum pelaksanaan acara nanyaan agar orang tua perempuan mempersiapkan kebutuhan acara tersebut. Yang hadir dalam acara ini adalah orang tua dan yang mewakili, beberapa kerabat sebagai saksi, dan beberapa hantaran.

Tahap ketiga adalah *nyangcang* atau *papacangan* yang dalam bahasa Sunda berarti tunangan. Setelah melalui tahapan ini kedua pasangan semakin menunjukkan keseriusannya dan telah saling mengikat janji. Meski demikian, setelah proses ini dilewati masih ada kemungkinan untuk diakhiri atau diputuskan karena sebuah pelanggaran atau kesan yang tidak baik dari salah satu pasangan. Lamanya proses *papacangan* atau *nyangcang* ini tidak ditentukan, tetapi biasanya hanya beberapa bulan saja sebelum melanjutkan pada proses selanjutnya.

Tahap keempat setelah proses *nyangcang* berlanjut, selanjutnya adalah pembicaraan tentang kepastian waktu pelaksanaan pernikahan. Cara perhitungan waktu yang baik dilakukan menggunakan penghitungan menurut kepercayaan yang berlaku di daerah tersebut. Tentu saja tujuannya adalah agar prosesnya lancar dan berlanjut dengan rumah tangga yang baik. Bulan yang diambil sebagai pedoman biasanya adalah bulan Islam dan yang banyak diambil sebagai waktu pernikahan adalah bulan dzulhijjah atau dalam istilah Sunda disebut *rayagung*. Tahapan ini berakhir dengan kesepakatan tentang berbagai persiapan pernikahan, sampai kepada siapa saja yang akan diundang.

Tahap kelima yaitu *seserahan* berarti menyerahkan. Dalam acara ini keluarga laki-laki menyerahkan calon pengantin laki-laki agar dinikahkan dengan

calon pilihannya. Dalam acara ini, keluarga laki-laki datang dengan rombongan keluarga besar disertai hantaran dan hadiah untuk calon mempelai perempuan dan keluarga. Semakin banyak jumlah anggota keluarga besar yang hadir, semakin besar hati keluarga yang didatangi. Setelah sampai ditujuan, keluarga besar calon mempelai laki-laki dipersilahkan duduk dengan hormat, dengan posisi berhadap-hadapan dengan keluarga besar calon mempelai perempuan. Orang tua calon mempelai laki-laki memulai sambutan dengan permohonan maaf atas kerepotan yang terjadi akibat kedatangan serta berterima kasih atas sambutan baik, dilanjutkan dengan maksud kedatangannya. Setelah itu acara dilanjutkan dengan sesi penerimaan oleh tuan rumah, diakhiri dengan doa keselamatan.

Tahap keenam *ngeyeuk sereuh* yang berasal dari kata *ngeyeuk* adalah *heyek* yang memiliki arti mengurus, mengerjakan, dan mengatur. *Ngeyeuk sereuh* berarti mengurus, mengatur daun sirih dan menyusunnya atau mengait-ngaitkannya. Upacara ini dilakukan di waktu petang pada satu hari sebelum pernikahan. Upacara ini dipimpin oleh seorang perempuan yang sudah berumur, sesepuh yang ahli dibantu oleh seorang laki-laki yang juga berumur sebagai pembaca doa. Acara dilakukan di ruangan yang luas biasanya di ruang keluarga. Peserta yang ikut acara duduk diatas tikar dan tidak disediakan kursi. Begitu juga untuk calon kedua mempelai harus hadir. Acara tersebut dihadiri oleh 7 perempuan yang sudah menikah, atau kelipatannya. Angka itu diambil karena dianggap baik. Perempuan yang belum menikah dilarang menghadiri acara ini. Begitu pula perempuan yang belum cukup umur, atau yang sudah beberapa kali menikah, dan juga yang tidak pernah datang bulan. Mereka dianggap membawa pengaruh negatif bagi peserta lain yang hadir dalam acara tersebut.

Tahap ketujuh adalah pelaksanaan akad nikah yang berarti tahap terakhir dari prosesi setelah penentuan hari dimana dapat disebut tahap puncaknya prosesi akan digelarinya sebuah pernikahan, mempelai laki-laki yang kemudian diantar menuju calon mempelai perempuan. Akad nikah biasanya dilaksanakan di masjid terdekat. Tetapi bagi yang ingin melaksanakan di rumah sendiri tidak mengapa. Setelah pelaksanaan akad nikah ada prosesi *saweran* dimana setelah melaksanakan akad nikah dilakukan proses melempar beberapa benda termasuk uang, beras, kembang gula (permen) dan kunyit. Masing-masing barang memiliki filosofinya sendiri. Dimana uang melambangkan rezeki, beras melambangkan kemakmuran, kembang gula (permen) melambangkan rumah tangga yang harmonis dan kunyit melambangkan kejayaan.

Praktik akuntansi penentuan dan penetapan mahar dilakukan dalam tahap keempat dari total tujuh tahap dalam pernikahan suku Sunda yakni tahap *narikan*. Pada tahap *narikan* keluarga calon mempelai laki-laki dan keluarga calon mempelai perempuan membicarakan tentang kepastian waktu pelaksanaan pernikahan, kesepakatan tentang berbagai persiapan pernikahan termasuk mahar atau seserahan, sampai kepada siapa saja yang akan diundang. Penentuan mahar dalam perkawinan adat Sunda ditentukan dengan cara musyawarah kedua belah pihak mempelai untuk nominalnya yang pasti selalu dengan emas dan seperangkat alat sholat (Dewi, 2021). Hal ini disesuaikan dengan kemampuan dan tidak memberatkan pihak laki-laki dan juga keikhlasan dari pihak perempuan. Pernikahan di Tatar Sunda (Jawa Barat) saat ini didasarkan pada rukun dan syarat pernikahan Islam. Adanya mahar, wali nikah, saksi dan petugas pencatat nikah merupakan bagian dari hukum Islam yang diterima oleh masyarakat di Tatar Sunda (Jawa Barat) (Sujati, 2019). Dalam

masyarakat Sunda jarang sekali pembayaran maharnya ditunda atau dihutang. Seringnya adalah dibayarkan secara kontan.

Selanjutnya masyarakat Alor, Nusa Tenggara Timur yang memiliki sebutan sebagai Pulau Seribu Moko turut terlibat dalam praktik mahar. Moko merupakan salah satu jenis nekara perunggu khas Indonesia yang telah menjadi produk budaya prasejarah di sana. (Gede, 1997:72). Dalam pernikahan di Alor, mahar (*belis*) yang digunakan adalah moko. Para pemuda memiliki pilihan untuk memberikan mahar kepada keluarga gadis itu berupa moko ketika hendak melamar gadis Alor. Karena ia akan meninggalkan ayah, ibu dan keluarga besarnya untuk pergi bersama suaminya, moko dianggap sebagai imbalan yang pantas. Selain moko, alternatif mahar (*belis*) pengantin antara lain babi atau ternak lainnya, atau sarung yang dibuat oleh penenun Alor setelah itu adanya persetujuan antara anak dan orangtua maka pernikahan dilakukan.

Lamaran, pembayaran mahar (*belis*), dan akad nikah merupakan tiga komponen utama adat pernikahan di Alor. Persyaratan lain untuk menyetujui pengalihan keanggotaan suku dari suku perempuan ke suku suaminya. Laki-laki harus tinggal bersama keluarga perempuan dan tidak boleh mempunyai anak sampai mahar (*belis*) dibayar lunas jika ia belum melakukan membayar mahar (*belis*). Praktik akuntansi terjadi pada saat penetapan jenis moko yang digunakan untuk membayar mahar (*belis*) mempelai perempuan. Jenis moko yang digunakan untuk melamar tergantung dari permintaan keluarga perempuan. Harga moko variatif berkisar diantara Rp 15.000.000 sampai dengan puluhan juta rupiah berdasarkan ukuran serta pola hiasnya (Yustiana, 2016). Hal ini dapat diterima untuk keluarga pengantin perempuan untuk tawar-menawar atau bernegosiasi. Jenis moko yang akan diberikan akan diputuskan setelah dilakukan

diskusi antara kedua keluarga calon pengantin. Perempuan dari keluarga kerajaan atau dengan peringkat sosial yang tinggi biasanya menerima moko dengan nilai tinggi.

Suku Alor masih mengikuti adat nenek moyang mereka dalam menggunakan moko sebagai mahar (*belis*) (Juliawati, 2013). Seiring perubahan zaman, pekerjaan dan latar belakang Pendidikan perempuan juga dijadikan dasar pertimbangan untuk pemberian moko dengan nilai tinggi meskipun perempuan tersebut bukanlah keturunan raja. Moko memiliki makna sebagai: sakralitas perkawinan, nilai dan jumlah mahar (*belis*) mereka akan menunjukkan status sosial khususnya gadis dan keluarganya, serta makna identitas masyarakat Alor. Adapun salah satu saran dari terkait praktik mahar (*belis*) di Alor adalah pemerintah daerah dan para tetua adat perlu bekerja sama untuk mengawasi agar tidak terjadi kesewenang-wenangan dalam penentuan harga atau nilai moko (Gede, 1997:72-83).

Berbeda pula dengan praktik mahar (*belis*) pada suku Uma Duakun, dimana memiliki keunikan yakni, saat pihak laki-laki harus membayarkan mahar, pihak perempuan perlu menyiapkan balasan atas pembayaran mahar tersebut. Mahar (*belis*) merupakan syarat paling penting dalam rangkaian proses pernikahan masyarakat Belu yang sudah turun-temurun sebagai hak otonomi tanpa ada semacam perjanjian yang bersifat tertulis diatas kertas. Pembayaran mahar (*belis*) dan balasan pembayaran pernikahan terjadi Ketika laki-laki dan perempuan yang sedang menjalin kasih bersepakat untuk melakukan pernikahan.

Terdapat tiga rangkaian proses dalam pernikahan masyarakat Belu yakni dinikahkannya sepasang kekasih oleh adat, agama dan negara. Ketika 3

rangkaian proses ini sudah resmi dijalankan maka menandakan sahnya laki-laki dan perempuan tersebut dalam menyangkut status sebagai suami istri dan memiliki hak kewajiban sebagai suami istri pula. Proses awal yang harus dilalui oleh sepasang kekasih untuk sah menjadi suami istri adalah proses menikah secara adat. Proses menikah secara adat merupakan pernikahan yang lebih tinggi dibandingkan dengan pernikahan secara agama dan negara.

Menikah secara adat mengharuskan pihak keluarga laki-laki dan keluarga perempuan duduk bersama untuk membahas mahar (*belis*). Hal itu dimulai dengan tahapan-tahapan sebagai berikut: Ketuk pintu merupakan tahap pertama dimana calon mempelai laki-laki datang bersama keluarganya ke rumah calon mempelai perempuan untuk menyampaikan niat melamar perempuan impiannya tersebut. Jika kemudian pihak perempuan membuka pintu dengan menerima niat laki-laki dan keluarganya maka tahap selanjutnya bisa dilakukan. Jika berlaku sebaliknya maka tahapan pernikahan adat selanjutnya tidak dapat dilakukan. Tahap pertama ini melambangkan permohonan izin dari pihak laki-laki untuk mempersunting calon mempelai perempuan. Tahapan kedua adalah tukar cincin, pihak keluarga laki-laki kembali menemui keluarga perempuan dengan tujuan untuk membicarakan besaran mahar (*belis*) serta balasan pembayaran yang akan dilakukan oleh pihak perempuan. Pada tahap inilah, proses penetapan mahar dan praktik akuntansi penetapan mahar (*belis*) dan balasan pembayaran dilakukan. Kedua pihak membahas biaya-biaya apa saja yang harus ditanggung oleh pihak laki-laki, besaran dan setiap biaya, makna biaya hingga total pembayaran mahar (*belis*). Selanjutnya, juga dibicarakan besaran balasan pembayaran dari pihak perempuan kepada pihak laki-laki. Pembicaraan yang sudah disepakati oleh kedua pihak menandakan kesiapan keduanya serta tuntutan untuk memenuhi kesepakatan tersebut pada hari hal yang telah

ditentukan untuk penghantaran mahar (*belis*) dan balasan pembayaran pernikahan tersebut. Tahapan yang terakhir adalah duduk adat, kedua pihak berkumpul ditempat dan waktu yang telah di tentukan untuk melangsungkan acara pernikahan adat. pada tahap ini mahar (*belis*) akan dibayarkan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan baik ditentukan untuk melangsungkan acara pernikahan adat. Pada tahap ini mahar (*belis*) akan dibayarkan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan baik secara utuh ataupun secara mencicil sesuai dengan kemampuan pihak laki-laki dan kesepakatan kedua keluarga terkait.

Penentuan mahar (*belis*) yang dilakukan di suku adat Uma Duakun Kabupaten Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur bisa dalam bentuk uang, uang emas (*sofren*), binatang dan bentuk lain yang ditentukan oleh pihak perempuan serta didiskusikan dalam malam adat. Jumlah uang yang ditentukan biasanya minimal Rp. 25.000.000 sampai puluhan juta rupiah. Selain itu, Iyan (2017) untuk mahar (*belis*), seorang laki-laki harus juga mengeluarkan uang perak, uang emas (*sofren*), tenun ikat dan sulam, hewan besar berupa babi, sapi dan kerbau hingga tanah (kebun). Selanjutnya, untuk balasan pembayaran pernikahan dari pihak perempuan kepada laki-laki atas mahar (*belis*) yang dihantarkan biasanya berupa kain adat dengan jumlah yang sudah dikalkulasikan besarnya sesuai mahar (*belis*) yang dihantarkan serta melalui kesepakatan kedua pihak terkait. Keunikan lain dari pernikahan di Belu yakni biaya pernikahan merupakan biaya lain diluar mahar (*belis*) yang harus dikeluarkan oleh pihak laki-laki dan pihak perempuan dalam pernikahan yang jumlahnya juga berdasarkan kesepakatan.

Jumlah mahar (*belis*) yang mahal ini menjadikan beban bagi pihak laki-laki yang ingin menikahi seorang perempuan. Besarnya harta yang harus dikeluarkan membuat beban ekonomi bagi kedua mempelai. Dasar penetapan mahar (*belis*)

yang tidak diketahui secara pasti membuat keresahan laki-laki yang berujung pada ketidaksanggupan pihak laki-laki dalam membayar mahar (*belis*) menjadikan pernikahan tersebut bisa saja batal (Manehat, 2019). Keresahan juga akan melanda pihak perempuan terkait kesiapannya melakukan balasan pembayaran pernikahan. Batalnya pernikahan berakibat kesedihan bagi dua insan yang ingin menikah dan juga bisa berakibat pada banyaknya pernikahan yang tidak sah serta beban sosial yang ditanggung oleh kedua keluarga. Selain keresahan pihak lelaki, pembayaran mahar (*belis*) ini dapat cukup besar untuk memengaruhi pola tabungan dan berimplikasi pada distribusi kekayaan lintas keluarga dan generasi (Anderson, 2007).

Adat merupakan salah satu hal yang berubah seiring dengan kemajuan peradaban. Dalam suatu kelompok masyarakat adat, konsep bahwa hukum adat harus dipatuhi secara kaku masih berlaku karena hanya dengan cara ini saja yang efektif (Soekanto, 2003:34). Mahar dikenal dengan istilah "*temonea*" dalam adat masyarakat Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara. Nama "Wakatobi" sendiri merupakan akronim dari empat pulau utama diwilayah ini yaitu Wangi-wangi (Wanci), Kaledupa, Tomia dan Binongko. Wakatobi dulu pernah disebut sebagai Kepulauan Tukang Besi. Julukan tersebut berasal dari aktivitas pandai besi di Binongko. Masyarakat setempat pandai mengolah besi menjadi berbagai jenis perkakas, selain itu kepulauan ini juga termasuk dalam penghasil kerja tradisional yang berkualitas tinggi. Penjelajah Belanda konon menamai pulau itu "Toekang Besi Eilanden" (Pulau Tukang Besi) setelah berkunjung ke Binongko pada abad ke-17. Menurut penelitian Asyfiyak & Hasan (2021) jumlah nilai mahar dalam pernikahan di Wakatobi seperti di Binongko ditentukan oleh status sosial calon pengantin dalam masyarakat. Pada masyarakat Binongko ada perbedaan dalam penentuan maharnya. Perbedaan penentuan mahar dalam masyarakat

Kecamatan Binongko berdasarkan atas golongannya. Kelompok bermarga *Ode* yang merupakan kelompok kedudukan tertinggi dalam masyarakat tersebut. Tokoh adat juga telah menetapkan besaran dan bentuk mahar yaitu berupa uang Rp. 1.200.000 atau Rp. 12.000.000. Kemudian masyarakat *maradika* terpecah menjadi dua kelompok, yaitu *maradika* atas dan *maradika* bawah. Besaran mahar (*temonea*) bagi masyarakat *maradika* adalah Rp. 800.000 atau Rp. 8.000.000, diikuti Rp. 600.000 atau Rp. 6.000.000 untuk masyarakat pendatang. Berdasarkan hal tersebut, jika calon mempelai laki-laki menyetujui permintaan mempelai perempuan maka akad nikah dilanjutkan. Namun, jika yang terjadi sebaliknya, pernikahan akan dibatalkan. Berdasarkan pemahaman masyarakat Kecamatan Binongko, penetapan besaran mahar menunjukkan adanya perbedaan tingkat kedudukan si calon pengantin perempuan dalam masyarakat di lingkungan sosial.

Tradisi pernikahan adat masyarakat Binongko melalui beberapa tahapan yaitu: Tahapan pertama dilakukan adalah *poafa mansuana*. Tahapan ini memiliki arti pertemuan keluarga. Pihak yang mewakili masing-masing keluarga adalah orang-orang yang lebih tua atau dituakan, misalnya tokoh adat, orang tua laki-laki, saudara atau paman laki-laki ataupun orang yang dapat dipercayai. Keluarga dari pihak yang mewakili perempuan dan keluarga yang mewakili pihak laki-laki harus bertemu terlebih dahulu untuk membicarakan pelaksanaan pernikahan baik penentuan waktu, tanggal atau hari baik, termasuk segala syarat yang diperlukan dalam pernikahan seperti mahar, jumlah mahar dan lain-lain. Prosesi ini dilakukan dengan keluarga dari pihak laki-laki datang ke rumah calon mempelai perempuan dan disambut oleh keluarga pihak perempuan. Biasanya, jika tidak ditemukan kesepakatan atau masih ada kekurangan lainnya dalam pelaksanaan pernikahan adat ini maka akan dilakukan *poafa mansuana*

berikutnya hingga segala keputusan dan syarat dalam pernikahan tersebut jelas. Tahapan kedua adalah pemasangan *pombola* yang berarti dalam pertemuan keluarga atau *poafa mansuana* sudah menghasilkan kesepakatan yang mutlak, maka dilakukan dengan pemasangan *pombola* yang artinya pemasangan tenda yang akan digunakan dalam proses pelaksanaan pernikahan nantinya. Tahap ketiga adalah *homelle'i* yang dilaksanakan bersamaan dengan pemasangan *pombola*. Jika pemasangan *pombola* dilakukan oleh para kaum laki-laki, sedangkan *homelle'i* ini dilakukan oleh para ibu-ibu. *Homelle'i* ini artinya membersihkan bahan makanan seperti beras atau jagung untuk persediaan makanan utama selama prosesi pernikahan nantinya. *Homelle'i* ini adalah tahapan persiapan makanan, bahan-bahan, alat kelengkapan masak, dan lain-lain. Tahap keempat *tambua nu koi* (antar ranjang / kasur) dimana pihak laki-laki wajib mengantar ranjang / kasur ke rumah calon mempelai perempuan. Tahap kelima ialah dikenal dengan istilah *hopo ello* yang berarti mengundang secara lisan. Dalam pelaksanaannya, *hopo ello* ini terbagi menjadi beberapa, yakni: *Hopo ello* sebagai undangan pernikahan adat, dimana dilakukan oleh para ibu-ibu dengan mengunjungi tiap-tiap rumah yang sudah ditentukan lalu menyampaikan pesan undangan secara lisan. Tujuan undangan pernikahan secara adat ini adalah undangan bagi pihak yang didatangi untuk menghadiri akad pernikahan, termasuk undangan membantu. *Hopo ello kokoho'a* artinya undangan yang dilakukan secara lisan untuk kegiatan pemotongan daging. *Hopo ello* ini dilakukan oleh para anak remaja laki-laki kepada para bapak-bapak untuk membantu dalam pemotongan hewan seperti kambing atau sapi untuk persiapan inti pernikahan. *Hopo ello mansuana* artinya undangan adat secara lisan kepada para orang tua atau yang dituakan di tempat atau lingkungan tersebut. *Hopo ello mansuana* ini biasanya undangan untuk menghadiri salah satu kegiatan penting

dalam pernikahan yakni doa selamat sebelum akad pernikahan berlangsung. Tahapan ini dihadiri oleh para orang tua laki-laki, tokoh adat, kerabat atau saudara laki-laki. Para pelaksana *hopo ello mansuana* sebagai pengantar undangan adat secara lisan ini juga dilakukan oleh para anak-anak muda atau remaja laki-laki. Tahap keenam ialah *saimanga raneo* (memasak subuh-subuh) dimana tahap ini merupakan tahapan persiapan penting untuk momen sakral dalam pernikahan yakni akad nikah. Dengan kata lain sebagai persiapan perjamuan untuk para tamu undangan nantinya. Tahap ketujuh *toba* (akad nikah), dimana bagi kedua mempelai, biasanya akan dilaksanakan doa selamat terlebih dahulu. Pihak laki-laki akan bersiap dan datang beramai-ramai ke rumah calon mempelai perempuan untuk melaksanakan *toba* atau akad nikah.

Praktik akuntansi penetapan mahar masyarakat Wakatobi khususnya di Binongko dilakukan pada tahap pertama *poafa mansuana* yakni pertemuan antar keluarga kedua belah pihak untuk berunding hingga segala keputusan dan syarat dalam pernikahan tersebut jelas.

Mahar yang biasa diberikan oleh calon mempelai laki-laki di wilayah Aceh biasanya berupa emas dalam ukuran *mayam*, 1 *mayam* setara dengan 3,33 gram. Jumlah mahar yang dibayarkan oleh laki-laki tergantung dari tingkat kedudukan status orang tua dan tingkat Pendidikan si perempuan (Rais, 2018). Derajat stratifikasi sosial menentukan tinggi rendahnya biaya yang harus ditanggung laki-laki. biasanya, biaya mahar pengantin berkisar Rp. 10.000.000 sampai dengan Rp. 25.000.000 (Hamdani *et al.*, 2022).

Menurut adat budaya masyarakat Kecamatan Aceh Jaya, Pihak calon mempelai laki-laki dan keluarganya melakukan peminangan agar dapat lebih

mengenal calon mempelai perempuannya dan untuk menilai besarnya mahar yang harus dibayarkan oleh calon suami. Namun dengan besarnya atau standar mahar yang telah ditentukan oleh pihak keluarga mempelai perempuan, maka hasil kesepakatan tersebut kemudian disampaikan oleh kedua calon mempelai wanita kepada keluarga masing-masing untuk dilakukan proses penetapan mahar secara resmi. Dahulu, mahar ditentukan oleh keadaan ekonomi keluarga calon istri. Belakangan, muncul fenomena baru dimana mahar ditentukan oleh tingkat pendidikan calon mempelai perempuan, meski tidak disebutkan secara tegas. Adat masyarakat tersebut mendukung hal ini. Pada umumnya mahar bagi calon mempelai perempuan yang hanya berpendidikan SMA berkisar antara antara 8 *manyam* (24 gram) sampai 10 *manyam* (30 gram) kecuali orang tuanya adalah orang terpandang. Betapa membudaya akan pentingnya perbedaan mahar antara dua kelompok perempuan yang berpendidikan tinggi dan wanita yang berpendidikan rendah dalam masyarakat Kabupaten Aceh Jaya. Perempuan dengan Pendidikan D3 atau S1 mahar mereka berkisar 12 *manyam* (36 gram) sampai 17 *manyam* (51) gram tergantung juga apakah perempuan tersebut bekerja atau tidak dan seterusnya. Semakin tinggi tingkat pendidikan si perempuan yang akan dinikahi maka semakin tinggi pula maharnya.

Dalam pelaksanaan upacara peminangan pada masyarakat di Kabupaten Aceh Jaya, calon mempelai laki-laki tidak turut dilibatkan dalam kegiatan ini karena pihak calon suami telah menyerahkan proses lamarannya kepada orang tua atau wakilnya, seperti Kepala Desa, Tengku Imam, Tuha Peut, dan beberapa orang lainnya dari pihak keluarga laki-laki dan calon mempelai laki-laki akan menerima apapun keputusan dari hasil kesepakatan kedua belah pihak. Selanjutnya, pemberian mahar tersebut sesuai dengan hasil kesepakatan sebelumnya yang dilakukan antara kedua belah pihak. Besarnya pemberian

mahar yang harus diberikan oleh pihak calon suami kepada calon istri yang apabila ditentukan sendiri dari calon istri tidak dapat ditawar-tawar karena dinilai kurang menghargai. Penetapan mahar yang ditetapkan oleh calon istri tersebut harus hormati oleh karena itu kurang etis apabila menggunakan metode negosiasi yang lebih cenderung mendekati proses jual beli. Ada dua jenis tata cara penentuan mahar yang sering digunakan pada masyarakat tersebut antara lain: penetapan mahar oleh perempuan (calon istri) biasanya berlangsung dalam hubungan yang dimulai hanya dengan dua orang yang saling mengenal si perempuan tersebut menentukan sendiri jumlah maharnya kepada calon suaminya. Setelah permintaan disetujui oleh calon suaminya barulah hal ini disampaikan kepada keluarga masing-masing untuk dilakukan proses lamaran atau peminangan secara resmi. Kemudian penentuan dan penetapan mahar yang ditetapkan oleh orangtua atau wali dari calon mempelai perempuan. Biasanya apabila ada yang datang melamar maka keluarga dari pihak ayah dipanggil dan berkumpul bersama, memutuskan berapa jumlah mahar yang paling tepat untuk anak mereka. Apabila anak yang akan dinikahkan bukan anak pertama dan memiliki kakak perempuan biasanya besaran mahar anak tersebut mengikuti mahar kakaknya yang sudah menikah terlebih dulu. Calon mempelai perempuan ketika dalam proses penetapan besaran jumlah maharnya tidak ikut dilibatkan hanya pihak orang tua atau wali beserta keluarga besar saja yang dilibatkan dalam penetapan jumlah maharnya. Biasanya orang tua selalu menetapkan mahar yang lebih tinggi karena dianggap sebagian orang tua atau wali sebagai kebanggaan dan merasa terhormat bagi orang tuanya. Namun, sebaliknya apabila menetapkan jumlah mahar yang lebih rendah menyebabkan orang tua atau wali si perempuan merasa kurang terhormat dan merasa malu karena besaran jumlah mahar tersebut akan diberitahukan kepada khalayak.

Oleh karena itu, apabila nilai mahar yang ditetapkan dengan jumlah kecil seringkali tidak diberitahukan kepada khalayak. Hal ini telah menjadi permasalahan sosial dalam masyarakat. Namun demikian, penentuan mahar yang banyak sering juga disetujui pihak calon suami demi terwujudnya pernikahan yang diinginkan.

Sesuai dengan adat budaya masyarakat Kabupaten Aceh Jaya, Pemberian mahar dilakukan dengan berbagai cara. Seperti: Ada yang diberikan sebagai bagian ketika peminangan berlangsung dan sebagian diserahkan ketika selesai akad serta ada yang menyerahkan seluruhnya setelah akad selesai. Dengan mempertimbangkan keadaan status ekonomi pihak mempelai perempuan dan disesuaikan dengan kesepakatan kedua belah pihak keluarga calon mempelai laki-laki (Rais, 2018).

Jika Aceh dijuluki sebagai Serambi Mekkah, maka Gorontalo dikenal dengan sebutan Serambi Madinah. Masyarakat Gorontalo sebagian besar memeluk agama Islam. Adat istiadatnya sangat dipengaruhi ajaran dan kaidah-kaidah Islam. Oleh karenanya, masyarakat Gorontalo memegang teguh semboyan adat “Adati hula-hula Sareati-Sareati hula hula to Kitabullah” yang artinya, Adat bersendikan syara, syara bersendikan kitabullah. Pengaruh Islam menjadi hukum tidak tertulis di Gorontalo yang turut mengatur kehidupan masyarakatnya, termasuk adat pernikahan. Masyarakat Gorontalo menganut sistem budaya patrilineal. Budaya patrilineal mengartikan laki-laki sebagai sosok yang memiliki kedudukan lebih tinggi dibandingkan kaum perempuan dalam semua dimensi (Bawa, 1989). Dianutnya budaya patrilineal ini menjadikan pelaksanaan pernikahan mulai dari mengantar harta sampai pada proses akad nikah oleh masyarakat Gorontalo ditanggung oleh pihak laki-laki.

Tahapan pernikahan dalam masyarakat Gorontalo dimulai dengan *mongilalo* (meninjau). Pada tahapan ini sepasang manusia (biasanya suami istri) diutus ke rumah calon pengantin perempuan untuk memastikan, apakah calon pengantin perempuan (kekasih sang pengantin laki-laki) dapat dikawini atau tidak. Hal ini penting karena gadis zaman dahulu biasanya dipingit dan tidak mudah keluar rumah. Sehingga kadang-kadang perjumpaan antara gadis dan jejaka hampir tidak pernah ada, maka sangat perlu dilakukan yang disebut dengan *mongilalo*. Tahap kedua *mohabari* (meminta berita). *Mohabari* dilakukan oleh kedua orang tua laki-laki secara rahasia kepada kedua orang tua perempuan, karena kunjungan ini adalah kunjungan tidak resmi, tetapi merupakan kunjungan awal untuk menentukan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan. Pada tahap ini orang tua laki-laki hanya membawa: *tembe* (sirih), *luhuto* (pinang), *gambele* (gambir), *taba'a* (tembakau), dan *tilo* (kapur), yang dibungkus dengan dua macam kain yang polos dan indah, serta *tapahula* yang berisikan 10 *kati*. Setelah mereka tiba di rumah orang tua sang gadis, mereka dipersilahkan masuk dan duduk di tikar (dahulu belum ada kursi tamu seperti sekarang), selanjutnya mereka meminta tempat *pomama* (sirih-pinang), kemudian baik orang tua laki-laki maupun perempuan makan sirih pinang bersama-sama, setelah itu masuk pada inti pembicaraan atau *mohabari*. Tahap ketiga *momatata'u pilo'otawa* (meminta ketegasan). Pada tahap ini orang tua laki-laki diwakili oleh seorang *utolia* (penghubung), dengan membawa amanat orang tua si jejaka yang diwujudkan dengan selebar kain yang indah di isi dengan *tapahula* dan *tonggu*. Dan kedatangan *utolia* di tunggu oleh orang tua si gadis dengan keluarga terdekat dan terbatas, karena sifatnya merupakan pertemuan rahasia. Tahap keempat *tolobalango* (menghubungkan secara resmi proses perkawinan). Tahap

menghubungkan keluarga antara pihak laki-laki dengan pihak perempuan. Acara *motolobalango* dihadiri oleh keluarga terdekat, baik rombongan keluarga laki-laki yang dipimpin oleh *utoliya* (penghubung) maupun keluarga perempuan. *Utoliya* dari pihak laki-laki disebut *utolia lunthu dulungo layi'o* dan di pihak perempuan disebut *lunthu dulungo walato*. *Motolobalango* (meminang) bermakna permintaan secara resmi dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai calon istri. Tahap kelima *monga'ata dalalo* (meratakan jalan proses perkawinan). Tahapan ini merupakan salah satu kegiatan prosesi perkawinan yang dilaksanakan sebelum hari perkawinan, untuk memperlurus proses perkawinan. Tidak banyak yang dibicarakan pada tahap ini, karena kedua belah pihak telah mengerti bahwa tahap ini hanya bermaksud meratakan proses. Sebelum kembali masing-masing *utoliya* merembukkan tahap pelaksanaan *molenilo*, dalam waktu tiga hari kemudian. Yang diratakan adalah tahap menghubungkan keluarga laki-laki dengan keluarga perempuan yang disebut dengan *molenilo*. Tahap keenam *molenilo* (menghubungkan keluarga laki-laki dengan keluarga perempuan). Kata *molenilo* berasal dari kata *tenilo* yakni alat yang digunakan untuk mengalirkan atau menampung air pada sambungan rumah. *Molenilo* bermakna menghubungkan antara kedua keluarga, pihak keluarga laki-laki mengantarkan bingkisan (*tilomungo*), yang berisi: a) seperangkat kain untuk calon pengantin perempuan, sebagai lambang cinta kasih dari kasihnya yang bakal menjadi suaminya; *tonggu* dan sirih-pinang. Tahap ketujuh *momu'o ngango* (meminta restu dari keluarga dan disaksikan oleh pemerintah dan petugas agama). Pada tahapan ini semua persoalan akan dibuka, baik yang berhubungan dengan hari perkawinan maupun hal-hal yang bersifat teknis, maka harus dihadiri oleh pemerintah setempat dan pegawai syara' dan tahap ini biasa disebut dengan *modutu*. Yang disiapkan pada tahap ini adalah: 1) *kola-kola*, (berbentuk usungan

yang yang terbuat dari buluh kuning (*talilo hulawa*) berbentuk empat persegi panjang dan dihiasi dengan janur). 2) sirih-pinang, 3) *tonggu*, dan 4) *ayuwa*, yang dilambangkan dengan lima benda: jeruk yang besar-besar sebanyak tiga buah, nenas sebanyak tiga buah, nangka sebanyak dua baki setiap baki satu buah, tebu sebanyak enam baki dan terdiri dari dua puluh potong serta terdiri dari tiga warna; tebu biasa, tebu kuning, dan bibit kelapa (*tumula*). Tahap kedelapan *modepita maharu* (mengantar mahar). Kata maharu berasal dari bahasa Arab "mahar", dan dalam bahasa adat Gorontalo adalah *tonelo* yang terbagi atas: 1) *tonggu*, 2) *kati*, 3) *tonelo*, 4) *tutu lo poli dulu*, 5) *buluwa lo'u monu*, 6) *buggato* atau *pudu'o*, 7) *luwalo*, 8) *heyi lo anguluwa*, 9) *dudelo*, 10) *tilolo*, 11) *wulo lo o'ato*, 12) *wa'adu ta'ato*, 13) *pate lo tohe*. Tahap kesembilan *modepita dilonggato* (mengantar perangkat penyempurnaan lauk-pauk). *Dilonggato* merupakan kewajiban pihak laki-laki, berdasarkan musyawarah kedua belah pihak. *Dilonggato* merupakan seperangkat bahan makanan yakni sekarung beras, seekor sapi/kambing, ayam, dan *tunuhiyo* dan sebagainya, sejauh yang di mampu oleh keluarga pihak laki-laki. Perkawinan dalam adat Gorontalo dianggap suci, agung, bahagia dan berkesan seperti halnya tujuan perkawinan dalam Islam. Itu sebabnya makna perkawinan harus dirasakan oleh kedua mempelai. Mereka tidak boleh menganggap bahwa perkawinan itu mudah dan gampang, dan karena itu pula gampang untuk bercerai. Menurut adat perkawinan secara ideal hanya bercerai karena meninggal. Adat berharap agar pasangan suami istri akan tetap kekal, hidup rukun dan damai seperti yang tampak dalam nasehat (*palebohu*), yang ditujukan kepada pasangan suami istri pada waktu mereka dipelaminan. Untuk itulah proses perkawinan itu tidak hanya sekali, jadi ia melewati tahap-tahap yang disebut proses pernikahan (*lenggota lonika*). Tahap proses perkawinan bukan dibuat untuk memperlama atau

mempersulit perkawinan, tetapi semata-mata bertujuan agar kedua calon suami-istri dapat merasakan apa makna perkawinan yang ditandai oleh perjuangan dan kerja keras.

Praktik akuntansi penentuan dan penetapan mahar masyarakat Gorontalo dilakukan pada tahap pertama sampai tahap keempat dari sembilan total rangkaian tahapan pernikahan yakni *tolobalango* (Peminangan), adalah penyampaian maksud acara resmi yang dihadiri oleh para pemangku adat, pembesar negeri dan keluarga melalui juru bicara pihak keluarga pengantin laki-laki (*Luntu Dulungo Layiâ*) dan juru bicara utusan pihak keluarga Pengantin Perempuan (*Luntu Dulungo Wulato*) untuk melakukan pelamaran. Penyampaian maksud diungkapkan dengan puisi lisan berbentuk sajak-sajak perumpamaan. Pada peminangan adat Gorontalo tidak disebutkan biaya pernikahan (*Toneo*) oleh pihak utusan keluarga calon pengantin laki-laki, namun yang terpenting diungkapkan adalah mahar (*Maharu*) dan garis-garis besar acara yang akan dilaksanakan, termasuk waktu pelaksanaan tahapan selanjutnya. Bersumber pada hasil riset Rahman, *et al* (2019) bahwa Jenis mahar (mas kawin) secara umum dan khususnya di Gorontalo dengan akuntansi dalam budaya mahar. Jenis mahar secara umum dapat berupa uang tunai, seperangkat alat shalat, hafalan ayat suci alquran, perhiasan, bangunan, kendaraan, dan lain sebagainya (Nurwahidah & Mustari, 2014). Sementara itu, jenis mahar secara khusus di Gorontalo berupa paket seserahan yang terdiri dari kosmetik tradisional, kosmetik modern, buah-buahan, seperangkat busana pengantin, dan bumbu dapur (Buruadi & Eraku, 2018; Mantau, 2016). Keragaman jenis mahar secara umum dan secara khusus di Gorontalo dengan konsep akuntansi dalam budaya mahar menjelaskan bahwa mahar secara umum seperti uang tunai, perhiasan, bangunan, dan kendaraan, serta seserahan yang merupakan jenis mahar secara

khusus di Gorontalo adalah kewajiban dan beban bagi suami untuk menunjukkan kesungguhan (*shidq*) niat untuk menikahi istri dan menempatkannya pada derajat yang mulia. Kewajiban mahar di sini dapat dimaknai sebagai utang yang harus dibayarkan oleh pihak suami yang disebut dalam akad nikah sebagai syarat yang wajib (*fardhu*) diberikan kepada calon istri, sekaligus beban bagi pihak suami kepada pihak istri untuk biaya pernikahan. Pada sisi lain, kewajiban mahar merupakan aset (*harta*), modal, dan pendapatan bagi istri yang akan dinikahi. Kewajiban mahar ini menunjukkan bahwa wanita merupakan makhluk yang patut dihargai dan punya hak untuk memiliki harta serta pendapatan dalam bentuk pemberian suami pada awal pernikahan sebelum pemberian suami kepada istri secara rutin. Mahar yang diberikan kepada istri berupa uang tunai juga dapat menjadi modal bagi suami atas izin istri dan keridhaanya untuk usaha bersama yang mengandung berkah. Bentuk dan besaran nilai mahar adat pernikahan Gorontalo tidak ditentukan besaran nilainya, hal ini disesuaikan dengan kemampuan calon pengantin laki-laki (Mopangga, 2020).

Perkawinan melamar (*kwe nggino wagi*) adalah bentuk perkawinan yang dikenal pada masyarakat adat suku Dani di Papua. Pada dasarnya, baik pelamar ataupun peminang tidak diharuskan membawa hadiah saat melamar dan tidak ada proses tertentu yang harus diikuti. Pihak laki-laki yang ingin melamar calon istrinya diwakilkan oleh orang tua/keluarga/sepupunya. Oleh karena itu, laki-laki yang ingin menikah harus meminta izin terlebih dulu kepada orang tua atau walinya, karena orang tua atau walinyalah yang akan melamar pada orang tua calon istrinya. Pada umumnya syarat-syarat pernikahan adat masyarakat suku Dani bagi seorang laki-laki maupun perempuan dilihat dari ciri-ciri fisik dan kemampuan melakukan pekerjaannya. Syarat usia pada pernikahan adat masyarakat ini tidak berlaku pada masyarakat suku Dani dibolehkan laki-laki

memiliki istri lebih dari satu sebab asas yang dianut masyarakat adat ini adalah asas poligami.

Menurut adat suku Dani, tata cara perkawinannya adalah sebagai berikut: pertama-tama, seorang laki-laki yang ingin mengenal seorang perempuan harus terlebih dahulu melakukan pendekatan dengan keluarga dekat perempuan. Apabila diketahui si laki-laki sudah berkenalan dengan perempuan secara diam-diam selama satu bulan tanpa diketahui oleh orang tua atau keluarga dekatnya maka si laki-laki mendapatkan sanksi denda berupa binatang atau uang sesuai dengan hukum adat tersebut. Proses ini disebut dengan (*kwe ti wene ambi yorikir*). Tahap selanjutnya adalah meminang (*kwe ti wene ambi yorikir*), pada tahap ini si laki-laki meminta izin kepada orang tua atau walinya karena orang tua yang akan melamar atau meminang pada orang tua perempuan.

Pada tahap selanjutnya diikuti tahap *bingga lakwi* atau *bingga lakarak*, perempuan mengunjungi rumah laki-laki untuk memasak, lalu pergi. Proses ini berlangsung selama lebih dari sebulan. Proses ini adalah agar si perempuan mengetahui sikap dan watak orang tua laki-laki. Apabila si perempuan merasa cukup mengetahui sikap dari orang tua laki-laki tersebut maka dilakukan upacara *koeame wagarak* atau perempuan mendengar jawaban dari orang tua laki-laki bahwa dirinya adalah perempuan yang rajin dan cocok menjadi istri dari anak laki-lakinya. Sehingga orang tua laki-laki menyatakan persetujuan atas diterimanya si perempuan. Kemudian orang tua perempuan beserta keluarga dekatnya mengantarkan anaknya kepada orang tua laki-laki. Kegiatan ini biasanya dilakukan pada malam hari disertai dengan diadakannya acara potong babi, acara hiburan dengan sebuah lagu *Iyara*. Lagu tersebut mengiringi acara pesta adat pengantaran anak perempuannya sebagai tanda bahwa kedua

mempelai akan bersatu dan tinggal bersama sebagai pasangan suami-istri. Sebelum perempuan diantar orang tua perempuan mendandani anaknya seperti mengenakan *noken*, kulit bia dan berbagai perlengkapan adat lainnya. *Noken* tersebut menandakan anak gadisnya siap menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga. Setelah acara pengantaran selesai, orang tua perempuan pulang. Orang tua laki-laki kemudian mengunjungi orang tua perempuan untuk mencatat semua biaya yang terkait dengan acara jalinan *tkwewonok ome wogi* atau *koeji kopopi wogi*, khususnya biaya periasan menantunya. Sebelum menyelenggarakan upacara pembayaran mahar, jika jika pihak perempuan dianggap rajin dan cocok menjadi istri dari anak laki-lakinya maka pihak laki-laki akan meminta keluarganya untuk mengadakan pertemuan untuk membahas tata cara pelaksanaan pembayaran mahar. Banyak hal krusial yang akan dibahas dan disepakati oleh kedua belah pihak, antara lain waktu pernikahan, upacara pembayaran mahar, dan pemberian *noken* kepada mempelai perempuan, yang menandakan bahwa ia sudah bukan gadis lagi dan siap menjadi istri atau ibu rumah tangga. Langkah selanjutnya adalah melaksanakan acara setelah kedua belah pihak menghasilkan kesepakatan.

Bagi suku Dani, mahar terbagi menjadi tiga bentuk yaitu: Babi (*Wam*), *noken* (*su*), uang (*eka*). *Wam* adalah yang paling berharga karena kelangkaan dan keunikannya. Hal ini juga sangat dihargai karena, dalam masyarakat setempat, babi (*wam*) dapat digunakan sebagai pembayaran mahar atau untuk masalah yang muncul di suku Dani. Laki-laki telah memberikan mahar atas permintaan wanita. Komposisi masyarakat dalam hal kelas sosial berdasarkan uang dan kekuasaan akan menjadi pertimbangan dalam menentukan besaran dan biaya mahar bagi suku Dani di desa Lokme. Masyarakat suku Dani terbagi menjadi tiga lapisan: lapisan atas, yang dikenal sebagai *Apkain* (kepala suku),

lapisan menengah, yang dikenal sebagai *wenewolok* (ajudan kepala suku), dan lapisan bawah, yang dikenal sebagai lapisan umum. Masyarakat suku Dani yang mengamalkan hukum adat dikepalai oleh kelompok kepala suku. Tokoh otoritas tertinggi di desanya adalah *Apkain*. Kepala suku memiliki otoritas atas kekayaan dan harta benda. Kategori kedua disebut *wenewolok* (ajudan penguasa suku), dan terdiri dari mereka yang membantu kepala suku memerintah desa. Kelompok terakhir terdiri dari warga yang tunduk pada aturan kepala suku dan *wenewolok* (ajudan kepala suku) melalui mekanisme pemerintah adat. Pembayaran mahar pada masyarakat suku Dani yang dilakukan oleh laki-laki kepada calon istri dapat dibayarkan pada saat seorang perempuan dipinang, akan tetapi ada kemungkinan pembayaran mas kawin dapat dibayarkan setelah perkawinan berlangsung. Pada umumnya bentuk-bentuk mas kawin menurut adat istiadat suku Dani berupa : Babi (*wam*), kapak batu (*gawi*), *noken* (*yiminggok*) ditambah dengan hasil kebun.

Penentuan waktu pembayaran mahar harus sesuai dengan ketentuan adat, selain itu juga dilihat dari alasan yang disampaikan oleh otoritas adat untuk memastikan apakah semua persyaratan telah dipenuhi dan kedua belah pihak diharuskan untuk melakukan pembayaran mahar. Hal ini menjadi pertimbangan dalam memutuskan kapan akan dilakukan pembayaran mahar sehingga pihak laki-laki punya persiapan untuk mempersiapkan diri terlebih mempersiapkan harta pembayaran mahar yang akan diberikan kepada calon istri. Biasanya waktu persiapan yang diperlukan adalah antara 3 sampai dengan 4 bulan sebelum pembayaran mahar (Kogoya, 2018).

Suku Kaili adalah suku asli dan terbesar di Sulawesi Tengah. Etnis Kaili memiliki beberapa sub etnik yaitu Kaili Rai, Kaili Ledo, Kaili Da'a, Kaili Ta'a, Kaili

Inde. Kaili Ija, Kaili Do'i, Kaili Moma, Kaili Edo, Kaili Ende serta masih banyak lainnya namun belum ada penelitian secara cermat. Meskipun terdiri atas beberapa sub suku, orang Kaili sebenarnya masih memiliki hubungan darah atau berasal dari satu nenek moyang yang sama, hal ini diakibatkan oleh adanya Pernikahan antar sub suku dimasa lampau. Upacara ini diawali dengan *meduta* (meminang), antar mahar dan belanja sampai pada akad nikah, dan dilanjutkan dengan *mamatua* (mengunjungi mertua) (Djafar, 2014).

Sebelum acara pernikahan, hal pertama yang dilakukan adalah mencari informasi (*notate dala*) untuk mendapatkan respon dari pihak perempuan, bila dalam proses ini mendapat tanggapan positif dari pihak perempuan, maka pihak laki-laki akan melakukan tahap selanjutnya. Masyarakat Kaili mengenal dua macam *sambulu* yaitu *sambulu garo* dan *sambulu gana*. *Sambulu garo* digunakan saat acara peminangan sebagai pembuka kata. Dahulu *sambulu garo* sering digunakan pada saat acara "*nitangka*" (perjodohan). Namun, kini acara ini tidak tampak lagi, karena calon pasangan suami istri tidak lagi dikenalkan melalui acara perjodohan, melainkan berdasarkan pilihan sendiri calon mempelai. Sedangkan, *sambulu gana* digunakan saat acara hantaran akad nikah. Sampai saat ini, *sambulu gana* masih tetap digunakan masyarakat Kaili dalam upacara pernikahan (Djafar, 2014). Kedua belah pihak dalam *noovo* ini akan menentukan urutan upacara yang akan diadakan untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan upacara pernikahan, termasuk yang berkaitan dengan pelaksanaan pesta (*eo mata posusa*) maupun (*eo mponikah*). Karena adanya kesesalahpahaman biasanya hanya muncul sebagai akibat dari masalah waktu maka kesepakatan diperlukan dan tujuan dari upacara *noovo* adalah untuk mencari kesepakatan pada hari pelaksanaannya. Karena masyarakat Kaili pada umumnya masih ketat dan percaya adanya hari dan bulan yang baik maka

perhitungannya maka pertimbangannya menggunakan *kotika*. Para pemuka adat akan memilih hari dan bulan yang sangat baik dalam pertemuan tersebut. Namun, mereka tetap akan mempertimbangkan jangka waktu kesiapan perempuan karena pada dasarnya merupakan kegiatan dari pihak mempelai perempuan. Masyarakat etnis Kaili tidak sembarangan memilih hari pelaksanaan upacara adat. Masyarakat Kaili masih menggunakan formula yang dikenal dengan *kotika* untuk memilih hari terbaik untuk melakukan ritual upacara tersebut. Perhitungan ini telah diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Rumus perhitungan *kotika* yang menggunakan telapak tangan dan jari untuk mewakili angka dan artinya sangat mudah tetapi dianggap akurat. Setelah pemilihan hari dan bulan, kedua mempelai dinasehati oleh orang tuanya atau diberi nasehat tentang hakikat perkawinan selama masa penantian. Mereka juga memanfaatkan waktu tersebut untuk menjaga diri dan menjaga kebugaran jasmani agar tetap sehat dan siap merayakan hari bahagianya.

Golongan *neduta* hanya diperuntukkan bagi golongan biasa, bagi mereka yang memiliki strata sosial dari golongan orang yang kurang mampu mereka tetap melakukan peminangan jika diterima karena ada sebagian orang yang berpendapat bahwa semakin tinggi pendidikan si wanita maka semakin tinggi pula harga uang pernikahan. Bagi suku Kaili yang bertempat tinggal di daerah pedesaan jauh membutuhkan banyak biaya yang harus dikeluarkan dalam pesta pernikahan, hal ini disebabkan karena orang yang tinggal di desa lebih banyak keluarga daripada yang tinggal di kota atau perantauan. Namun, bila si dia yakni pelamar yang termasuk bangsa *neduta* yang telah diterima pinangannya ada pertimbangan untuk saling baku angkat atau biaya pernikahan yang telah di estimasi akan dibantu oleh pihak wanita untuk menjaga citra (nama baik) keluarga dimata orang lain. Jika pihak perempuan telah menerima proses

peminangan pihak laki-laki maka selanjutnya akan dilakukan musyawarah antara kedua belah pihak. Biaya pernikahan berasal dari laki-laki yang meminang, istilahnya dia yang membeli namun semuanya dikembalikan sesuai dari kemampuan. Dalam suku Kaili Ledo ada istilah “baku angkat” disini menjelaskan bahwa pihak perempuan akan membantu sisa kekurangan biaya pernikahan yang tidak mampu diberikan oleh pihak laki-laki, jadi disinipun lagi-lagi untuk menjaga pembicaraan orang lain terhadap keluarga, apalagi jika tinggal di daerah perkampungan atau desa. dalam adat suku Kaili Ledo, disamping uang yang diantar sebagai hantaran belanja, keperluan wanita juga menjadi suatu kebiasaan bahkan merupakan penghargaan kepada pihak perempuan. Apa yang sudah dilakukan diatas yakni pemberian si laki-laki merupakan ukuran penilaian atas kemampuan dan status sosial laki-laki, entah dia termasuk pinangan (*neduta*) kalangan biasa atau (*nebolai*) kalangan atas atau bangsawan.

Pernikahan suku Kaili beban pria yang harus dibawa sebelum pernikahan sesuai adat *pitu mpole* yakni *sambulu gana*, *pitu mpole*, dan uang *balanja* (belanja) merupakan bawaan berupa kebutuhan pokok yang telah disepakati sebagai pertanda kesungguhan kedua belah pihak untuk melaksanakan pesta anak mereka, yang dilandasi rasa saling menghargai dan saling meringankan beban kedua belah pihak keluarga, meliputi: uang sesuai jumlah yang telah dimufakati; beras; kerbau atau sapi yang akan disembelih; tempat tidur selengkapanya; bahan pakaian wanita dan perhiasan; buah-buahan seperti kelapa, pisang, nangka dan lain-lain; dan bahan wangi-wangian (Djafar, 2014).

Jujuran adalah pemberian dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan dalam upacara adat pernikahan suku Banjar. *Jujuran* bisa berbentuk uang atau barang lainnya. Barang atau sejumlah uang ini digunakan untuk membayar pesta

pernikahan, mulai dari kosmetik pengantin, sewa tempat, dan biaya lain yang berhubungan dengan pernikahan. Sebagian dari uang *jujuran* ini digunakan untuk pesta pernikahan untuk kehidupan rumah tangga. Bahkan, banyak orang yang menggunakan uang *jujuran*, baik seluruhnya maupun sebagian, sebagai mahar akad nikah. Jadi inilah mengapa beberapa orang secara keliru percaya bawa *jujuran* dan mahar adalah sama. Rumah dan tutur kata calon mempelai perempuan menjadi hal pertama dalam penilaian calon laki-laki yang akan melamarnya dan untuk mempertimbangkan berapa jumlah *jujuran* yang akan diberikan kepada calon mempelai perempuan karena rumah yang bersih dan tertata dengan baik mencerminkan bahwa rumah akan terpelihara dengan baik dan anak-anak akan mendapatkan pendidikan yang baik. Selanjutnya akan dinilai berapa banyak jumlah *jujuran* yang akan diberikan oleh calon mempelai laki-laki adalah calon mempelai laki-laki menginap di rumah keluarga calon mempelai wanita. Hal ini dilakukan untuk melihat keseharian kehidupan calon mempelai perempuan. mempelai laki-laki melamar dan menentukan jumlah *jujuran*.

Besaran jumlah *jujuran* ditentukan berdasarkan atas kesepakatan Bersama, maka tidak ada nilai minimal atau maksimal jumlah *jujuran* dalam tradisi adat suku Banjar. Unsur-unsur yang mempengaruhi berapa banyak uang *jujuran* yang berlaku pada masyarakat banjar pertama tergantung pada keadaan ekonomi daerah, yang berarti bahwa setiap daerah memiliki gagasan yang berbeda tentang berapa banyak *jujuran* yang harus ada. Beberapa tempat menganggap Rp. 50 Juta adalah jumlah yang wajar untuk pemberian *jujuran*. Namun, daerah lain menganggap uang itu sangat besar. Pendapatan penduduk setempat mempengaruhi hal ini. Misalnya, di wilayah Kabupaten Tabalong, *jujuran* seorang gadis rata-rata harga pasarannya Rp. 50 Juta, janda Rp. 15 Juta

dan anak pejabat Rp. 100 Juta. Besaran tersebut bisa saja berubah tergantung kesepakatan kedua belah pihak. Apabila orang tua si perempuan memiliki status sosial yang tinggi maka besaran nilai *jujurannya* akan tinggi. Misalnya, orang tua si perempuan adalah pejabat atau pengusaha maka akan tinggi jumlah maharnya dibanding orang tua perempuan yang profesinya sebagai petani atau guru. Kemudian akan berbeda lagi jika orang tua si perempuan adalah tokoh agama, akan berbeda jumlah jujurannya dengan warga biasa. Ketiga, semakin tinggi tingkat Pendidikan yang ditempuh si perempuan maka jumlah *jujurannya* akan semakin tinggi. Karena semakin tinggi tingkat pendidikan perempuan dinilai semakin banyak pula ilmu yang dimilikinya sehingga akan bermanfaat bagi anak-anaknya kelak. Keempat, kecantikan si perempuan. Meskipun, kecantikan itu subjektif. Namun, orang Banjar menilai *jujuran* seorang perempuan berdasarkan apakah ia memiliki wajah yang lebih menarik dari perempuan lain. Akibat si perempuan menjaga paras cantiknya, beberapa laki-laki telah menyatakan minatnya untuk menjadi suaminya. Kelima, karena sebagai orang tua si perempuan akan mendukung pernikahan secara finansial dan tinggal bersama mereka selama pernikahan.

Tata cara sebelum membahas mengenai jumlah *jujuran* pada masyarakat Banjar adalah diawali dengan tradisi *badatang*. Proses tersebut dilakukan dengan maksud mendatangi rumah keluarga calon mempelai perempuan untuk menanyakan kepada pihak perempuan apakah si perempuan ini sudah ada yang datang melamar atau belum. Meskipun, diketahui si perempuan ini sudah menjalin kasih dengan seorang yang datang menanyakan hal tersebut. Oleh karena itu, dipertanyakan kembali karena bisa jadi sudah ada yang datang melamar. Apabila sudah ada yang pernah datang menanyakan jumlah *jujuran* maka pihak laki-laki tidak boleh melanjutkan pertanyaan mengenai jumlah *jujuran*

yang diminta oleh keluarga perempuan. Apabila ada yang menanyakan jumlah jujuran selain dari yang sudah *badatang* sebelumnya maka ini menjadi bentuk penghinaan dari yang sudah *badatang* sebelumnya. Jika belum ada yang pernah *badatangan* sebelumnya maka dibolehkan memulai pertanyaan-pertanyaan mengenai berapa jumlah *jujuran* yang diminta oleh pihak keluarga perempuan. Akan tetapi, pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh keluarga pihak laki-laki ketika *badatangan* dan menanyakan jumlah mahar tersebut haruslah dengan menggunakan bahasa-bahasa sindiran. Ketika menanyakan jumlah jumlah *jujuran* harus menjaga nilai sopan santun agar tidak menyebabkan kesalahpahaman. Proses akuntansi mahar pada masyarakat adat Banjar dilakukan pada saat proses *Badatangan*. Ketika pihak perempuan akan menentukan jumlah jujuran yang diminta. Misalnya, pihak perempuan meminta besaran jumlah jujuran sekitar 40 juta namun, pihak laki-laki tidak dapat menyanggupinya maka terjadilah proses tawar-menawar sehingga pihak laki-laki meminta untuk dikurangi jumlah *jujurannya*. Dalam hal ini dibutuhkan kesepakatan antara kedua belah pihak baik dari keluarga perempuan maupun laki-laki. Apabila pihak laki-laki meminta jumlah *jujuran* yang terlalu rendah maka dianggap sebagai bentuk penghinaan terhadap pihak perempuan yang akan berdampak pada tahap selanjutnya yaitu pernikahan. Biasanya untuk patokan jumlah *jujuran* yang akan ditetapkan sudah dibicarakan oleh kedua calon mempelai sehingga apabila terjadi musyawarah dan pihak laki-laki menawarkan melampaui batas yang telah dibicarakan sebelumnya maka dianggap sebagai bentuk penghinaan. Sebaliknya, apabila pihak laki-laki dan pihak perempuan sepakat mengenai jumlah *jujuran* maka akan dilanjutkan pada tahap penyerahan *jujuran*. *Jujuran* itu semacam mahar yang berlaku pada masyarakat adat, namun tidak sama dengan mahar (Akbari, 2018).

Istilah *haulou* dalam bahasa masyarakat Negeri Lisabata Timur yang terletak di Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku dapat diartikan sebagai mahar (mas kawin). *Haulou* dalam pandangan masyarakat Lisabata Timur adalah harta atau mas kawin yang diberikan oleh laki-laki (suami) pada saat atau sebelum pernikahan kepada perempuan (istri) sebagai syarat pernikahan. Mahar ini dapat berupa suatu harta (uang) ataupun benda (perhiasan, alat sholat). Sesuai dengan adat yang berlaku dalam masyarakat Lisabata Timur persyaratan pernikahan lebih banyak dibebankan kepada pihak laki-laki. Hampir seluruh pembiayaan dalam pelaksanaan pernikahan ditanggung oleh pihak laki-laki.

Bersumber pada hasil riset Ali (2019) disimpulkan bahwa pada tradisi *haulou* dalam pernikahan masyarakat Negeri Lisabata Timur harus melalui beberapa tahapan yaitu: Tahap bakumpul keluarga (kumpul keluarga) dimana proses ini merupakan tahapan paling awal yang dilakukan oleh pihak calon mempelai laki-laki dan keluarga besarnya. Orang tua dari pihak laki-laki bermaksud untuk mengumpulkan keluarganya bahwa anak laki-lakinya yang dianggap sudah dewasa, dia sudah mendapatkan jodoh dan siap menikah. Tahap kedua *sinahi* (masuk cari tahu), dimana proses awal lamaran dimulai dari adanya pihak atau utusan yang mencari informasi tentang calon pengantin perempuan, seperti apakah sudah ada yang melamar dan kisaran besaran *haulou* yang biasa diterima oleh keluarga calon mempelai perempuan tersebut. Tahap ketiga ialah masuk minta (pinang) dimana utusan laki-laki mulai membicarakan secara serius tentang kesepakatan lamaran. Proses pada tahapan ini bisa terjadi berulang-ulang, karena harus mengkomunikasikan hasil pembicaraan dengan keluarga perempuan ke keluarga laki-laki dan begitu pula sebaliknya sampai ditemukan kesepakatan. Penentuan dan penetapan *haulou* sebagai mahar (mas kawin) pernikahan dalam masyarakat Negeri Lisabata Timur

ini dilakukan dalam proses *sinahi* (masuk cari tahu) sebelum akad nikah. Selanjutnya, penetapan harga *haulou* (mahar) yang terjadi dalam pernikahan masyarakat adat Negeri Lisabata Timut bersifat kekerabatan dimana *haulou* merupakan lambang perwujudan, persetujuan serta kerelaan dari kedua belah pihak calon pengantin. Tidak terdapat patokan jumlah besaran nilai mahar dalam masyarakat ini. Penetapan harga *haulou* syarat akan nilai-nilai silaturahmi, saling mengenal (*ta'aruf*), rasa persaudaraan yang tinggi (ukhuwah) sehingga nilai-nilai tersebut tidak hanya menjadi modal dalam kemitraan tetapi lebih dari itu. Besaran nilai *haulou* yang akan diajukan oleh pihak keluarga perempuan akan di negosiasikan atau rundingkan bersama dengan pihak laki-laki sehingga pemberian *haulou* dari pihak laki-laki sesuai dengan kemampuan pihak laki-laki dan atas dasar suka sama suka atau kerelaannya maka *haulou* (mahar) dapat diserahkan.

Suku Batak merupakan suku terbesar ketiga di Indonesia yang mendiami sebagian besar wilayah Sumatera Utara. Orang Batak seringkali dikenal berwatak keras dan tegas serta memiliki jiwa pekerja keras, gigih dan ulet oleh karena itu tidak dapat dipungkiri bahwa orang Batak sering dijuluki sebagai perantau yang tangguh. Sistem budaya yang dianut masyarakat Batak menganut sistem patrilineal, yakni penerus silsilah adalah pria, bukan wanita. Walaupun demikian, paranak wajib memberi *sinamot* kepada menantu wanita karena ia telah melepaskan haknya kepada mempelai laki-laki dan tidak menjadi tanggungan ayahnya lagi dalam adat (Pardosi, 2008). Siapapun yang terlahir dari keluarga keturunan Batak, pasti tidak asing dengan istilah tradisi *sinamot*. *Sinamot* atau biasa dikenal dengan *tuhor ni boru* dalam budaya adat Batak adalah sebutan mahar atau pembayaran pernikahan dalam bentuk uang yang diberikan pihak paranak (laki-laki) kepada pihak *parboru* (perempuan) sebagai

tanda awal dari pembentukan keluarga. Tradisi ini memang sangat sakral bagi pasangan berdarah Batak yang ingin melangkah ke jenjang pernikahan. Di Batak, tidak akan ada seorang Bapak atau orang tua yang rela anaknya diboyong tanpa realisasi berupa *sinamot* oleh seorang laki-laki. Fungsi dari *sinamot* itu sendiri merupakan syarat sahnya suatu pernikahan, syarat sahnya hubungan kekerabatan serta pemberian bukan untuk mencari keuntungan melainkan mengikat kekerabatan antara pihak perempuan dan pihak laki-laki (Rumasta, 2011).

Menurut riset Ria Damayanti (2019) bahwa pada masa lampau *sinamot* yang diberikan berupa barang berharga seperti sapi, kerbau, dan tanah. Tidak berupa uang dan disebutkan pada saat akad nikah. Akan tetapi pada saat ini, *sinamot* berubah menjadi berupa uang dengan jumlah yang besar dan tidak disebutkan pada saat akad nikah, yang dibebankan kepada pihak mempelai laki-laki. Faktor penentu jumlah besaran *sinamot* yang akan diberikan oleh laki-laki kepada pihak perempuan ialah pendidikan dan kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing keluarga kedua belah pihak, yakni status sosial kedua keluarga, kedudukan yang disandang masing-masing keluarga. Namun, besaran nilai *sinamot* akan ditentukan berdasarkan negosiasi yang dilakukan oleh kedua belah pihak keluarga yang didampingi oleh *Harajaon*. Jika dahulu *sinamot* ikut disebutkan pada saat akad nikah, saat ini *sinamot* sudah tidak disebutkan lagi pada saat akad nikah akan tetapi ditunjukkan pada saat sidang adat (*markobar boru*). Bersumber dari riset Purba (2021) bahwa besaran *sinamot* yang dibayarkan oleh calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan mulai dari Rp. 15.000.000-Rp. 50.000.000 dan nilai rata-ratanya sebesar Rp. 28.500.000. Dimana angka tersebut berasal dari kelompok sosial ekonomi menengah kebawah. Pekerjaan, pendidikan calon pengantin wanita diperkirakan

turut menentukan *sinamot* (Simanjuntak, 2009; Manik, 2011; Manurung *et al.*, 2019).

Praktik akuntansi mahar (*sinamot*) dalam pernikahan budaya Batak harus melalui beberapa tahapan yaitu: *Marstandaan* yang merupakan tahap awal dimana perkenalan pertama kedua belah pihak. Tahap kedua *marhori-hori dinding* yaitu berbisik-bisik. Dalam tahap ini bertemunya kedua keluarga untuk membahas rencana pernikahan kedepan. Tahap ketiga ialah *marhusip* dimana kembali membicarakan rencana pernikahan, disini hadir Bapak Uda, atau kerabat dekat kedua keluarga. tahapan ini sudah terjadi kesepakatan kedua keluarga untuk dibicarakan pada tahap *marhata sinamot*. Tahap keempat *marhata sinamot* yaitu bertemu kembali kedua keluarga untuk memberitahu dan menyepakati jumlah *sinamot*. Tahapan ini hadir seluruh keluarga besar kedua belah pihak termaksud *dongan tubu* turut serta dalam proses *sinamot* diberikan “*uang ingot-ingot*” untuk mengingatkan kembali tanggal pernikahan dan jumlah *sinamot* yang telah disepakati. Tahap kelima *martupol* yaitu pertunangan kedua mempelai. Pertunangan tersebut dilakukan dibawah tangan gereja. Tahap keenam *martonggo raja* yaitu diskusi masing-masing pihak keluarga untuk membagi-bagi tugas untuk menghadapi pernikahan pada hari H. Tahapan ini dilakukan setelah proses *martupol* yang kemudian membentuk dua kubu keluarga untuk *martonggo raja*. Tahap ketujuh *pasu-pasu* yaitu pemberkatan nikah kedua mempelai. *Pasu-pasu* dilakukan di Gereja dan dihadiri tamu undangan. Pada proses ini hanya berlangsung sekitar dua jam. Tahap kedelapan *mangadati* yaitu tahapan pernikahan terakhir tahap memberikan adat kepada pengantin. Pada tahap ini ada adat yang dilakukan yaitu proses “*mangulosi*” atau pemberian *ulos*. Pemberian *ulos* merupakan ciri khas kebudayaan Batak, *ulos* diartikan sebagai bentuk kasih sayang si pemberi kepada si penerima. *Ulos* yang diberikan dalam

upacara adat pernikahan itu *ulos holong*. Dalam proses *mangadati* juga dilakukan proses pembagian *jambar* (membagikan daging) ini bertujuan sebagai ungkapan terima kasih yang mempunyai pesta kepada para tamu undangan (kerabat keluarga) (Novelita, 2019). Praktik akuntansi penentuan dan penetapan mahar dilakukan dalam tahap keempat dari total delapan tahap dalam pernikahan suku Batak yakni tahap *marhata sinamot*. Dasar penentuan nilai mahar (*sinamot*) menggunakan budaya adat-istiadat yang ada di suku Batak walaupun masyarakat suku Batak mayoritas memeluk agama Kristen dan ada juga yang memeluk agama Islam.

Tabel 2.1 Besaran Nilai Mahar di Beberapa Suku di Indonesia

Suku	Bentuk Mahar	Rata-Rata Nilai yang Dibayarkan	Dasar Penentuan Mahar
Suku Bugis (Makassar)	a. Uang (mata uang lama dimana orang bugis menyebutnya <i>real</i>), atau b. Tanah (<i>rella</i>), atau c. Emas	a. 10 real sampai 153 real b. Tanah c. Emas (Rahayu & Yudi, 2015).	Status sosial dari calon mempelai perempuan.
Suku Amma-Towa atau Kajang, Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan)	a. Harta benda (uang) b. kerbau	a. 2 ekor kerbau untuk rakyat biasa b. 7 ekor kerbau untuk keturunan <i>Ammatoa</i> atau pimpinan adat. c. Berapapun sesuai jumlah uang atau harta benda yang ada pada laki-laki atau kesanggupan seorang laki-laki (Setyadi, 2023)	Status sosial dari calon mempelai perempuan.
Suku Sasak (Lombok)	a. Sapi atau kerbau atau b. Jumlah uang atau harta benda	a. 1 ekor sapi atau 1 ekor kerbau atau b. Berapapun	Status sosial dari calon mempelai perempuan.

	yang ada pada laki-laki	sesuai jumlah uang atau harta benda yang ada pada laki-laki (Thurmuzi, 2015).	
Minangkabau (Kota Pariaman)	a. Emas atau b. Uang, hewan atau kendaraan	a. 75 gram emas uang senilai Rp. 5.000.000 sampai dengan > Rp. 50.000.000 (Yunita, Syaiful dan Basri, 2012).	Status sosial dari calon mempelai perempuan.
Pulau Jawa	Seperangkat alat sholat dan uang tunai	Bentuk dan besaran tidak diatur secara rinci (Shobirin, 2013).	Kesepakatan kedua keluarga besar dan kemampuan laki-laki.
Suku Sunda, Jawa Barat	a. Uang b. Emas c. Perabotan rumah tangga Pakaian dan kebutuhan lainnya	Bentuknya berupa barang berharga dan besaran nilainya tidak ada batasan minimal dan maksimal. (Irfani & Hamidah, 2020).	Kesepakatan kedua keluarga besar dan kemampuan laki-laki.
Alor	a. Moko (<i>nekara perunggu</i>) b. Hewan c. Pakaian adat	Rp. 15 juta sampai dengan puluhan juta rupiah (Kurnia, 2016).	Status sosial dari calon mempelai perempuan.
Uma Duakun (Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur)	a. Emas (<i>sofren</i>) b. Uang c. Sapi d. Kain adat e. Koba dan f. Tenasak	a. 12 Buah kain adat senilai Rp. 6.000.000 b. Koba, tenasak dan biaya jamuan makan sesuai jumlah orang yang hadir. Harga per tenasak Rp. 25.000 dan per koba Rp. 30.000. Jumlah besaran diatur sesuai jumlah orang yang hadir. (Manehat, 2019).	Berdasarkan jumlah mahar (<i>belis</i>) ibu dari mempelai perempuan.
Binongko Wakatobi, Sulawesi Tenggara	a. Uang	a. Golongan bermarga ode. Uang sebesar Rp. 1.200.000	Status sosial marga dari calon mempelai perempuan

		sampai dengan > Rp. 12.000.000. b. Golongan maradika atas. Uang sebesar Rp. 8.000.000 c. Golongan Maradika bawah dan pendatang. Uang sebesar Rp 6.000.000 (Defanny <i>et al.</i> , 2021).	dalam masyarakat.
Suku Aceh, Kabupaten Aceh Jaya	a. Emas (<i>manyam</i>)	a. 8 <i>manyam</i> (24 gram) samapai 10 <i>manyam</i> (30 gram) untuk besaran tingkat Pendidikan tamatan SMA. b. 12 <i>manyam</i> (36 gram) sampai 17 <i>manyam</i> (51 gram) untuk tingkat Pendidikan D3 – S1. c. Bentuk dan besaran Tidak diatur secara rinci untuk tngkat pendidikan S2 dan selanjutnya. (Rais, 2018).	Berdasarkan tingkat Pendidikan, status ekonomi dan status sosial calon mempelai perempuan.
Gorontalo, Sulawesi Utara	a. Uang b. Seperangkat alat sholat atau c. Hafalan ayat suci Alquran d. Perhiasan e. Bangunan f. Kendaraan g. dan kebutuhan lainnya	Bentuk dan besaran nilai mahar tidak ditentukan, disesuaikan dengan kemampuan calon mempelai laki-laki (Mopangga, 2020).	Kesepakatan kedua keluarga besar dan kemampuan laki-laki.
Suku Dani, Papua	a. Babi b. Kapak Batu (<i>Gawi</i>), c. Noken (<i>Yiminggok</i>) d. Uang	a. Besaran nilainya Biasanya berjumlah Rp. 20.000.000 sampai dengan Rp. 25.000.000,	Penentuan mahar harus disepakati oleh keluarga kedua belah pihak baik calon mempelai laki-laki

	e. ditambah dengan hasil kebun.	namun dengan perubahan yang terus terjadi maka acara pembayaran mas kawin dapat dibayar sesuai kemampuan dari pihak laki-laki, b. Babi 1 ekor dari hasil pembayaran mas kawin tersebut dan Pendeta atau Gembala akan mendoakan kedua mempelai atau kedua pasangan suami-istri tersebut agar perkawinan atau pernikahan itu sah menurut hukum adat masyarakat Dani dan hukum keagamaan, (Kogoya, 2018).	maupun calon mempelai perempuan.
Suku Kaili, Palu, Sulawesi Tengah	a. Emas b. Beras c. kerbau atau sapi yang akan disembelih; d. Tempat tidur selengkapnya; e. Bahan pakaian wanita dan perhiasan; f. Buah-buahan g. Bahan wangi-wangian	a. 2 atau 3 gram emas atau sesuai kesanggupan calon mempelai laki-laki (Mallarangeng, 2013) dan (Wuryandini <i>et al.</i> , 2018).	Kesepakatan kedua keluarga besar dan kemampuan laki-laki.
Suku Banjar, Kalimantan Selatan	a. Uang	Total jujuran tergantung pada kemampuan mempelai laki-laki untuk menggunakan uang itu untuk melaksanakan pernikahan. (Sulistiyoko &	a. Kesepakatan kedua keluarga besar dan kemampuan laki-laki. b. Status sosial orangtua calon mempelai perempuan . c. Tingkat

		Anwar, 2020) dan (Nuruddaroini, 2019).	pendidikan calon mempelai perempuan. d. Kecantikan calon mempelai perempuan.
Negeri Lisabata Timur, Maluku	a. Harta (uang) ataupun b. Benda berharga (perhiasan, alat sholat).	Tidak terdapat patokan jumlah besaran nilai mahar (haulou) dalam masyarakat ini (Ali, 2019).	Kesepakatan kedua keluarga besar dan kemampuan laki-laki.
Suku Batak, Sumatera Utara	a. Harta (uang)	a. Bentuknya berupa uang dan besaran nilainya berkisar Rp. 15.000.000-Rp. 50.000.000. sesuai dengan kondisi ekonomi calon mempelai laki-laki (Purba, 2021).	a. Negosiasi yang dilakukan oleh kedua belah pihak keluarga. b. Tingkat pendidikan calon mempelai perempuan. c. Pekerjaan yang dimiliki calon mempelai perempuan. d. Status sosial keluarga calon mempelai perempuan. e. Jarak tempat tinggal antar kedua mempelai. f. Kecantikan calon mempelai perempuan

2.2 Praktik Mahar di Buton

Selain praktik mahar yang terjadi di beberapa suku yang telah dijabarkan diatas, mahar juga digunakan dalam pernikahan di suku Buton Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara. Dalam adat pernikahan suku Buton mahar/mas kawin dikenal dengan nama “*tauraka*”. Pembayaran yang dilakukan oleh masyarakat adat suku Buton adalah dengan menentukan harga berdasarkan status sosial atau keturunan calon mempelai wanita yang telah ditetapkan oleh

hukum adat pernikahan suku Buton. Penetapan “*tauraka*” ditetapkan dengan satuan “*boka*” atau “*real*”. Satuan “*boka*” dalam adat pernikahan suku Buton masih diperlakukan sampai sekarang. Adapun pembayaran mahar hanya boleh dengan menggunakan uang atau emas yang nilai harganya sebanding dengan uang yang telah ditetapkan oleh hukum adat masyarakat suku Buton.

Dalam adat pernikahan di Buton untuk menentukan penentuan nilai mahar (*boka*) dilakukan dengan melalui suatu pemufakatan atau persetujuan kedua belah pihak baik keluarga calon mempelai laki-laki maupun keluarga pihak mempelai perempuan. Adapun tahapan prosesnya adalah sebagai berikut:

1. *Lukuti* (mengintai), tahap ini dikenal oleh masyarakat Buton adalah suatu upaya yang dilakukan oleh calon mempelai laki-laki untuk mengetahui latar belakang calon mempelai perempuan yang akan dinikahinya baik dilakukan sendiri atau dapat diwakili oleh orang tua atau orang lain yang dapat dipercainya.
2. *Pesoloi*, mencari tahu proses ini merupakan proses pendahuluan atau kelanjutan dari *lukuti* dimana bagi masyarakat Buton yang merupakan keturunan bangsawan atau mereka yang memiliki status sosial tinggi melakukan peninjauan ulang sebagaimana ini merupakan kelanjutan dari proses *lukuti* tadi. Rangkaian ini adalah proses antisipasi apabila nanti lamarannya ditolak, karena bagi mereka yang berasal dari keturunan bangsawan dan memiliki status sosial tinggi yang kemudian lamarannya ditolak dalam hal ini dianggap aib yang dapat menurunkan martabat dan harga diri laki-laki yang akan melamar si calon perempuannya. Untuk masyarakat biasa pada umumnya tidak melakukan tahap pendahuluan seperti ini. Proses *pesoloi* dapat disebut lamaran akan tetapi ini adalah

bentuk pelamaran rahasia dan tidak resmi karena dalam proses ini dimaksudkan untuk menanyakan apakah calon perempuan yang akan dinikahi telah dipinang atau tidak oleh laki-laki lain.

3. *Losa*, meminang atau melamar secara resmi tahap ini kedua keluarga pihak laki-laki maupun perempuan mengundang keluarga dan tokoh masyarakat dilingkungannya untuk mengikuti prosesi tersebut. Keluarga dari pihak laki-laki menunjuk *tolewa* (perwakilan atau juru bicara keluarga) disertai dengan rombongan dari kerabatnya. Dalam adat masyarakat Buton pada tahapan ini orang tua pihak laki-laki dan calon mempelai laki-laki yang akan dilamar jarang terlibat dalam acara lamaran ini. Biasanya hanya utusan keluarga calon mempelai laki-laki yang telah diutus menjadi perwakilan yang datang ke rumah calon mempelai perempuan. Pada tahap ini utusan pihak laki atau *tolewa* menyampaikan niat baik si laki-laki untuk meminang perempuan yang akan dinikahinya. Sesudah itu *tolewa* pulang untuk menyampaikan kepada orang tua pihak laki-laki mengenai semua keputusan yang telah dibicarakan bersama orang tua dan keluarga perempuan. Biasanya keluarga perempuan untuk menjawab lamaran dari *tolewa* yang diutus oleh keluarga laki-laki akan meminta waktu. Selama kurang lebih empat hari untuk menjajaki dan mengamati kembali sang calon mempelai laki-laki yang membawa sirih pinangan baik tentang keturunannya, kepribadiannya dan status dari laki-laki yang akan menikahinya apakah si laki-laki itu belum menikah atau sudah menikah (perjaka atau duda) maupun agama dan keyakinannya. Setelah waktu empat hari yang diminta oleh keluarga calon mempelai perempuan ditetapkan, maka *tolewa* atau utusan keluarga laki-laki datang menemui kembali keluarga si perempuan. Apabila pinangan laki-laki diterima maka

akan diatur tanggal pertemuan resmi untuk membicarakan proses selanjutnya yaitu pertunangan atau langsung ke acara *kawia* (pernikahan). Dalam pernikahan adat Buton terdiri dari prosesi bawa *tauraka mayidi-yidi* (mahar kecil) dan *tauraka maoge* (mahar besar). *Tauraka mayidi-yidi* (mahar kecil) merupakan prosesi untuk menguatkan kesepakatan antara keluarga pihak laki-laki dan keluarga pihak perempuan yang telah disepakati pada tahap *losa*. Apabila pada tahap *losa* lamaran pihak laki-laki dinyatakan telah diterima oleh pihak perempuan maka kesepakatannya terkadang dilakukan dalam bentuk tunangan atau pemasangan cincin pengikat yang disebut *katangkana pogau*.

4. *Tauraka maoge* (mahar besar) merupakan suatu penyelesaian adat yang dilaksanakan oleh pihak laki-laki sesuai kesepakatan kedua belah pihak, yang diantar dan diserahkan kepada pihak perempuan atau merupakan pembicaraan akhir sebelum pelaksanaan *kawia* dan *karia* dan biasanya disaksikan oleh keluarga dan kerabat yang lebih ramai lagi.
5. *Kawia*, pelaksanaan pernikahan (akad nikah). Pada proses ini diawali dengan mengantar pengantin, menjemput pengantin, mengucapkan akad nikah dan berlanjut ke ijab kabul dan prosesi lainnya.
6. *Karia* merupakan persta pernikahan yang mempersandingkan kedua mempelai ditempat yang telah disediakan baik diruang terbuka maupun diruang tertutup (gedung) yang dilihat oleh orang banyak, sebagai persaksian bahwa mempelai telah sah menjadi pasangan suami-istri yang dihadiri tamu undangan.